

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP  
PRAKTEK NYEWA OYOTAN  
(Studi di Desa Suka Merindu Kecamatan Marga Sakti  
Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara)**



**YUSILASARI**  
**NIM: 1811120041**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP  
PRAKTEK *NYEWA OYOTAN* (Studi di Desa Suka  
Merindu Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten  
Bengkulu Utara)**



**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat USUL  
Penulisan Skripsi dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah

**OLEH :**

**YUSILASARI**  
**NIM: 1811120041**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI  
SUKARNO BENGKULU  
2022 M/ 1443 H**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis oleh Yustlasari, NIM: 1811120041 dengan judul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek *Nyawa Oyotan* (Studi di Desa Suka Merindu Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara)". Program Studi Hukum Ekonomi Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran Pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diajukan dalam sidang *Munqasah* skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Bengkulu, 21 Juni 2022

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. Rohmadi, S.Ag., MA**  
NIP. 197103201996031001

**Wery Gusmansyah, M.H**  
NIP. 198202122011011009





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Telpon (0736) 51276-51171 Bengkulu

**PENGESAHAN**

Skripsi yang ditulis oleh Yusilasari, NIM: 1811120041 dengan judul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Nyawa Oyolan (Studi di Desa Suka Merindu Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu pada:

Hari: Rabu  
 Tanggal: 27 Juli 2022

Dari dinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S. H) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.  
 Bengkulu, Agustus 2022



Dekan Fakultas Syariah

Dr. Suswarjin, M. A

NIP. 196904021999031004

Tim Sidang Munaqasah

Sekretaris

Katua  
 Dr. Suwarjin, M.A  
 Nip. 196904021999031004

Drs. Henderi Kusmidhi, M.HI  
 NIP. 196907061994031002

Penguji I

Penguji II

Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag  
 NIP. 197209222000032001

Givarsi, M.Pd  
 NIP. 199108222019032006

### MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ آخَرَ مَسَمًّى فَآكْتُبُوهُ<sup>قُل</sup>

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kalian menuliskannya”.

(Q.S Al-Baqarah: 282)

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah dengan ridho-mu ya Allah, kebahagiaan ini tak ingin kunikmati sendiri dengan rasa haru dan terima kasih yang tak terhingga penulis persembahkan skripsi ini kepada:

1. Untuk kedua orang tuaku tercinta (Apak Muhammad Yamin dan Amak Yahana) yang selalu memberikan dukungan dan do'a dengan penuh kasih sayang yang tiada henti hingga dapat kuraih masa depan yang lebih indah. terima kasih Apak dan Amak.
2. Untuk adik-adiku tersayang Jeki Putra Jaya dan Memi Janatul Husna terima kasih telah memberikan kekuatan kepadaku untuk menjadi panutan yang baik agar mereka bangga kepadaku.
3. Untuk Kakekku Hatta (Alm) dan Nenek Amna, serta segenap keluarga besar tercinta yang menjadi penyemangat dan selalu mendoakan aku hingga dapat menyelesaikan pendidikan SI di UINFAS Bengkulu.
4. Untuk paman Suwito S.SOS terima kasih atas dukungan dan telah membantuku.
5. Untuk Dedi Puta S.PI yang selalu memberi semangat dan membantuku.
6. Untuk teman-temanku, Nurlatifah, Ayuni Permatasari, Epi Puspita Sundari, Eza Octavia, Yofi Varera terima kasih telah

menjadi teman terbaik dan menjadi tempat bertukar pendapat.

7. Untuk teman-teman Kos Pink, Maya Aprilianti, Nirmala Sari, Wati Sasmita, Suci Risnadayanti, terimakasih atas dukungan dan do'anya.
8. Untuk sahabatku Tilawati terimaKasih telah memberi semangat dan membantuku.
9. Untuk teman-teman Fakultas Syari'ah dan teman-teman Jurusan HES angkatan 2018 yang tak dapat aku sebutkan satu persatu, terima kasih untuk dukungan dan do'anya.
10. Kepada Dosen pembimbing bapak Dr. Rohmadi, M.A dan bapak Wery Gusmansyah ,M.H terima kasih telah memberikan masukan dan arahan serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Segenap Guru dan Dosen yang telah mendidik dan mencurahkan mutiara ilmu kepada Ku sejak SD sehingga selesainya studiku di Perguruan Tinggi.
12. Agama, bangsa dan negaraku.
13. Almamaterku tercinta (Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu)



## SURAT PERNYATAAN


Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik *Nyewa Oyotan* (Studi di Desa Suka Merindu Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara)" adalah hasil dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UINFAS Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Juli 2022

Mahasiswa yang menyatakan



  
**YUSILASARI**  
**NIM.1811120041**



## ABSTRAK

**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek *Nyewa Oyotan* (Studi di Desa Suka Merindu Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara)** Oleh Yusilasari NIM 1811120041, Pembimbing I: Dr. Rohmadi, S.Ag., MA dan Pembimbing II: Wery Gusmansyah, M.H

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu (1) Bagaimana praktek *nyewa oyotan* di Desa Suka Merindu Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara, (2) Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap akad *Ijarah* dan *Muzara'ah* yang terdapat dalam praktek *nyewa oyotan* di Desa Suka Merindu Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana praktek *nyewa oyotan* di Desa Suka Merindu Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap akad *Ijarah* dan *Muzara'ah* yang terdapat dalam praktek *nyewa oyotan* di Desa Suka Merindu Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan sifat penelitian diskriptif kualitatif. Penelitian menggunakan beberapa metode yaitu metode observasi, metode wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang didapat bahwa: (1) praktek *nyewa oyotan* yaitu dengan kesepakatan bahwa penggarap tetap pemilik lahan dan akad dalam praktik sewa menyewa tanah sawah dilakukan dengan lisan tidak tertulis, Serta pelaksanaan bagi hasil terhadap praktek sewa menyewa tanah sawah dalam sistem oyotan ialah seperdua, dan dengan ketetapan gabah padi. (2) di tinjau dalam Hukum Ekonomi Syariah pada praktek sewa menyewa tersebut dilakukan dengan dua akad yaitu *Ijarah* dan *Muzara'ah*. Dalam akad *Ijarah* praktek sewa tersebut telah sesuai dalam Hukum Ekonomi Syariah, sedangkan dalam akad *muzara'ah* dalam menentukan hasil ada ketentuan yang tidak sesuai yaitu dengan penetapan karung gabah padi itu mengandung unsur gharar dan kezaliman karena terdapat ketidakjelasan bagian pada pihak pemilik lahan (*muzari'*), sedangkan bagian penyewa lahan sudah dipastikan dari awal terlepas hasil panen melimpah atau gagal.

**Kata Kunci:** *Ijarah* (sewa menyewa), *Muzara'ah*, Hukum Ekonomi Syariah

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji serta syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan rahmat serta karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Nyewa Oyotan (Studi di Desa Suka Merindu Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara)”**, shalawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan alam nabi besar kita Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat pengikut hingga akhir zaman.

Penyusun skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk penulisan skripsi pada program studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu. Dalam penyusunan Skripsi ini penulis mendapat bantuan dari semua pihak dengan demikian penulis ingin mengucapkan terimakasih pada

1. Yth. Bapak Dr. KH. Zulkarnain, M.Pd Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
2. Yth. Bapak Dr. Suwarjin, MA Selaku Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
3. Yth. Bapak Badrun Tamani, M.S.I Selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Yth. Bapak Dr. Rohmadi, M.A selaku pembimbing pertama yang telah memberikan masukan dan arahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

5. Yth. Bapak Wery Gusmansyah M.H selaku pembimbing kedua yang telah memberikan masukan dan arahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Yth. Bapak Wery Gusmansyah M.H selaku Pembimbing Akademik.
7. Yth. Bapak dan ibuk dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan banyak ilmu dengan penuh ikhlas.
8. Yth. Staf dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulisan memohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulis ke depannya.

Bengkulu, Juli 2022

**YUSILASARI**

**NIM.1811120041**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR .....	x
DAFTAR ISI .....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kegunaan Penelitian .....	6
E. Penelitian Terdahulu .....	7
F. Metode Penelitian .....	11
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	11
2. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	13
3. Subjek/Informan Penelitian .....	13
4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data .....	15
5. Teknik Analisa Data .....	18
G. Sistematika Penulisan .....	19

## BAB II LANDASAN TEORI

A. Konsep <i>Al-Ijarah</i> (Sewa Menyewa).....	17
------------------------------------------------	----



1. Pengertian <i>Al-Ijarah</i> (Sewa Menyewa) .....	17
2. Rukun dan Syarat-Syarat <i>Ijarah</i> .....	18
3. Dasar Hukum <i>Ijarah</i> .....	20
B. Konsep <i>Muzara'ah</i> .....	21
1. Pengertian <i>Muzara'ah</i> .....	21
2. Rukun dan Syarat <i>Muzara'ah</i> .....	23
3. Dasar Hukum <i>Muzara'ah</i> .....	27
4. Hukum-Hukum <i>Muzara'ah</i> yang Shahih dan Fasid .....	30
5. Perbedaan Pendapat Tentang <i>Muzara'ah</i> .....	32
6. Berakhirnya <i>Muzara'ah</i> .....	35
C. Konsep Hukum Ekonomi Syariah .....	36
1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah .....	36
2. Tujuan Hukum Ekonomi Syariah .....	37

### **BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN**

A. Profil Desa Suka Merindu .....	38
B. Keadaan Sosial Penduduk .....	38
C. Struktur Perangkat Desa Suka Merindu .....	39
D. Mata Pencaharian .....	41
E. Pendidikan .....	42
F. Kondisi Sosial Agama .....	44
G. Kondisi Sosial .....	45

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Bagaimana Praktek <i>Nyewa Oyotan</i> di Desa Suka Merindu Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara .....	47
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad <i>Ijarah</i> dan <i>Muzara'ah</i> Yang Terdapat Dalam Praktek	

*Nyewa Oyotan* di Desa Suka Merindu Kecamatan Marga  
Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara. ....52

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....57  
B. Saran .....58

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah salah satu negara agraris yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Salah satu bidang muamalah yang sangat penting bagi masyarakat adalah dalam bidang pertanian. Karena ketersediaan lahan yang dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Tanah dan lahan adalah hal yang penting dalam melakukan kerja sama pertanian. Islam menganjurkan apabila seseorang memiliki tanah atau lahan sebaiknya dimanfaatkan dan dikelola dengan baik. Pengelolaan lahan pertanian dapat dilakukan sendiri oleh pemilik lahan atau dengan cara diserahkan kepada orang lain untuk dikelola.

Sebagai makhluk sosial manusia saling membutuhkan satu dengan yang lain, sebagaimana yang diperintahnya, Allah menyuruh umat manusia untuk saling tolong menolong antar sesama, sesuai dengan firman Allah SWT, yakni Q.S Al-Maidah: 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: “Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksaan-Nya”.

Salah satu kegiatan ekonomi yang sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari adalah *ijarah* atau sewa-menyewa. *Ijarah* adalah suatu transaksi sewa-menyewa antara pihak penyewa dengan yang menyewakan suatu harta atau barang untuk mengambil manfaat dengan jalan memberi penggantian.<sup>1</sup> Akad *ijarah* dapat dikatakan sebagai akad yang menjual belikan antara manfaat barang dengan sejumlah uang sewa. Dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwa objek *ijarah* dikuasai oleh pihak penyewa.

Salah satu hal yang terpenting dalam kegiatan muamalat adalah akad. Akad bertujuan untuk melahirkan suatu akibat hukum. Dalam pelaksanaan akad ada dua syarat yaitu kepemilikan dan kekuasaan, kepemilikan adalah suatu yang dimiliki oleh seseorang sehingga ia bebas beraktivitas dengan apa-apa yang dimilikinya sesuai dengan aturan *syara'*. Adapun kekuasaan adalah kemampuan seseorang dalam *ber-tasharf* sesuai dengan ketepatan *syara*, baik secara asli, yakni dilakukan oleh dirinya, maupun sebagian penggantian (menjadi wakil seseorang).<sup>2</sup> Firman Allah SWT dalam suarah Al-Maidah :1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman penuhilah akad diantara kamu" (QS. Al-Maidah:1)

Dalam kehidupan bermasyarakat sudah tidak asing lagi dengan Praktik sewa-menyewa, praktik sewa menyewa dapat ditemui di Desa Suka Merindu Kecamatan Marga Sakti Sebelat. Pada praktik ini yang dijadikan objek dalam sewa-menyewa di Desa Suka Merindu adalah lahan tanah sawah. Dalam perjanjian (akad) yang dilakukan pihak pemilik lahan dan penyewa membahas sistem atau aturan yang digunakan yaitu berkaitan dengan harga sewa, mengenai siapa yang akan

---

<sup>1</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), h. 227

<sup>2</sup> Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 65



menyediakan bibit dan pupuk, dan bagaimana pembagian hasil panennya, dan mereka menggunakan sewa-menyewa dengan sistem satu kali tanam (*tancep*) atau satu kali panen dikenal dengan istilah *oyotan*.

Berdasarkan hasil kesepakatan perjanjian tersebut adalah bahwasanya pada praktek *nyewa oyotan* ini dilakukan secara langsung antara penyewa dan pemilik lahan, perjanjian yang dilakukan tidak tertulis melainkan hanya ucapan saja. Besarnya uang sewa yang diberikan kepada pemilik lahan sesuai dengan kesepakatan bersama, hal ini disesuaikan berdasarkan luas lahan tanah sawah yang disewakan. dan adapun pengelola/penggarap sawah itu adalah pemilik lahan bukan pihak penyewa. apabila bibit dan pupuk disediakan oleh pihak pemilik lahan, dan dikelola oleh pemilik lahan maka hasil panen akan di bagi 1:2, jika bibit dan pupuk disediakan oleh pihak penyewa dan dikelola oleh pemilik lahan maka hasil panennya 1:3 untuk pemilik lahan 2:3 untuk penyewa lahan dan bagi hasil sesuai dengan penetapan gabah padi antara penyewa dan pemilik lahan tanah sawah.<sup>3</sup>

Pada praktek *nyewa oyotan* yang sudah dipaparkan praktek tersebut memiliki dua akad yaitu akad *ijarah* dan *muzara'ah*. *Muzaraah* adalah kerja sama pengelolaan pertanian antara pemilik dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada pihak penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen. Akad *muzara'ah* terjadi setelah akad *ijarah* di sepakati maka secara hakikatnya objek sewa menjadi milik penyewa lahan selama akad sewa itu berlangsung. Selain itu pada praktek *nyewa oyotan* ini pemilik lahan juga mendapatkan hasil dari tanah yang disewakan tersebut karena pemilik lahan tetap mengelola lahan, bahkan mengeluarkan modal untuk untuk mengelolanya. pada praktek ini yang terjadi adalah menggunakan akad *muzaraah*, karena setelah pihak penyewa memberikan uang sewa maka pada hakikatnya objek sewa menjadi milik penyewa selama akad itu berlangsung.

---

<sup>3</sup> Jusni, (Penyewa), Wawancara, Kamis Tanggal 10 Februari 2022.

Jika ditelusuri melalui obsevasi awal, maka penulis memperoleh informasi bahwa pihak pemilik lahan sekaligus yang mengelola yaitu Bapak Dahril itu sendiri merasa rugi dikarnakan hasil panen gagal disebabkan oleh hama, jadi beliau tetap memberikan hasil panen padi kepada pihak yang menyewa dengan jumlah penetapan gabah padi sesuai dengan akad sebelumnya.<sup>4</sup>

Berdasarkan permasalahan yang sudah dipaparkan, bahwasanya ada dua hal yang menjadi permasalahan yang pertama adalah praktik tersebut menggunakan akad sewa menyewa, namun hakekat dari sewa menyewa dalam fiqh, *Al-ijarah* (sewa menyewa) adalah akad (perjanjian) yang berkenaan dengan kemanfaatan (menggambil manfaat sesuatu) tertentu, sehingga sesuatu itu legal untuk diambil manfaatnya, dengan memberikan pembayaran (sewa) tertentu.<sup>5</sup> Tetapi di sini pengelola dari objek sewa tersebut adalah pemilik lahan dengan kata lain pemilik lahan tidak melepas sepenuhnya pengelolaan lahan tersebut, padahal dalam fikih objek dari akad tersebut yang berupa lahan sawah yang disewakan untuk dikelola seharusnya hanya diambil manfaatnya oleh penyewa yang telah memberikan sejumlah uang kepada pemilik lahan. Dan yang kedua, bagi hasil pada lahan sawah dengan di bagi 1:2, 1:3 dan ketetapan perkarung gabah padi. maka jika melihat dari praktik yang sudah di paparkan, bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik sewa-menyewa tersebut. Oleh karna itu penulis tertarik untuk meneliti mengenai **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Nyewa Oyotan”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktek *nyewa oyotan* di Desa Suka Merindu Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara?

---

<sup>4</sup> Dahril, (Pemilik lahan), Wawancara, Kamis Tanggal 10 Februari 2022.

<sup>5</sup> Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 167

2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap akad *Ijarah* dan *Muzara'ah* yang terdapat dalam praktek *nyewa oyotan* di Desa Suka Merindu Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara?

### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana praktek *nyewa oyotan* di Desa Suka Merindu Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara
2. Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap akad *Ijarah* dan *Muzara'ah* yang terdapat dalam praktek *nyewa oyotan* di Desa Suka Merindu Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara.

### D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan penulis diatas kegunaan penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Penelitian harapan penelitian ini dapat:

- a. Agar menjadi bahan pendalaman keilmuan yang berhubungan dengan Hukum Ekonomi Syariah berkaitan praktek *Nyewa Oyotan*.
- b. Menambah ilmu pengetahuan khususnya di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu pada Fakultas Syariah khususnya prodi Hukum Ekonomi Syariah.

2. Secara Praktis

- a. Bagi peneliti, yaitu sebagai sarana untuk memperdalam dan mengembangkan ilmu pengetahuan, serta untuk memenuhi salah satu syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum.
- b. Bagi Fakultas Syariah dan Prodi Hukum Ekonomi Syariah, yaitu dapat dijadikan sebagai bahan tambahan informasi dan tambahan kepustakaan dalam mengembangkan Ilmu Hukum Islam yang berkaitan dengan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

- c. Sebagai ilmu pengetahuan bagi masyarakat khususnya di Desa Suka Merindu Kecamatan Marga Sakti Sebelat mengenai bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktek *Nyewa Oyotan*, yang ada didesa tersebut.

## E. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu oleh beberapa penelitian yang pernah penulis baca sebagai berikut:

Pertama, Skripsi: Suci Wulandari, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bengkulu dengan judul "*Tradisi Sewa Menyewa Lahan Sawah Dalam Persepektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Gedung Sako 1 Dan Selasih Di Kecamatan Kaur Selatan*".<sup>6</sup>Penelitian ini membahas bagaimana pelaksanaan sewa menyewa yang dilakukan masyarakat Desa Gedung Sako 1 Dan Selasih. Kesimpulan dalam penelitian ini menganalisis kasus dengan teori *ijarah*, yang meliputi *mu'jir* (pemilik sawah), *ta'awun* (tolong menolong) dan *mustajir* (penggarap). Hal ini mengacu kepada bentuk *ijarah* dengan objek tanah, padahal terkait pengolahan tanah memiliki kajian tersendiri yakni *muzara'ah* dan *mudharabah*.

Persamaan penelitian ini dengan peneliti yang akan penulis lakukan yaitu: sama-sama membahas mengenai sewa menyewa tanah sawah. Perbedaannya yaitu dalam penelitian ini membahas pelaksanaan sewa menyewa dan menganalisis kasus dengan teori *Ijarah*. Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu mengenai Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktek *nyewa oyotan* dengan menggunakan dua akad yaitu *Ijarah* dan *Muzara'ah*.

Kedua, Skripsi yang berjudul, *Sewa Menyewa Sawah Dengan Sistem Bayar Musim Panen Tinjauan Kompilasi Hukum*

---

<sup>6</sup>Suci Wulandari, *Tradisi sewa menyewa lahan sawah dalam persepektif hukum islam (studi kasus di gedung sako 1 dan selasih di kecamatan Kaur Selatan)*, (Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri, 2014).



*Ekonomi Syariah (KHES): Studi di Desa Latek Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan.*<sup>7</sup> Penelitian ini dilakukan oleh Inayatur Rohmah Sa'idah berdasarkan Hasil penelitian menunjukkan bahwa sewa menyewa sawah dengan sistem bayar musim panen di Desa Latek Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan, dilakukan secara lisan, karena didasari atas dasar rasa kepercayaan diantara kedua belah pihak. Serta pada setiap musim panen tiba penyewa masih harus memberikan hasil panen kepada pemilik sawah, hal ini selain dari pembayaran uang sewa. Sewa menyewa sawah dengan sistem bayar musim ini menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah telah sah dan memenuhi rukun dan syarat ijarah yang terdapat dalam pasal 295, pasal 296, pasal 301, pasal 303, dan pasal 318. Serta berkaitan dengan pemberian dari hasil panen selain dari uang sewa setiap musim panen tiba dapat dibenarkan, sebab ini termasuk urf shahih.

Persamaan penelitian ini dengan peneliti adalah sama-sama membahas tentang sewa-menyewa sawah sedangkan perbedaannya penelitian ini membahas sewa menyewa sawah dengan sistem bayar musim panen tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). sedangkan peneliti membahas tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktek *nyewa oyotan*.

Ketiga, Skripsi yang berjudul, *Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Persawahan di Desa Sungai Upih Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan Menurut Perspektif Fiqh Muamalah.*<sup>8</sup> Penelitian ini di lakukan oleh Andri Syadri berdasarkan hasil penelitian bahwa sewa-menyewa atau ijarah dilakukan tidak tertulis (saling percaya). Pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa lahan antara pemilik lahan dengan petani padi mempunyai hak

---

<sup>7</sup>Inayatur Rohmah Sa'idah, *Sewa Menyewa Sawah Dengan Sistem Bayar Musim Panen Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES): Studi didesa Latek Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan*, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019.)

<sup>8</sup> Andri Syadri, *Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Persawahan di Desa Sungai Upih Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan Menurut Perspektif Fiqh Muamalah*, (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2015.)

dan kewajiban masing-masing. Namun kewajiban dan hak kedua belah pihak terkadang tidak terpenuhi dengan baik, dikarenakan adanya petani yang menyimpang dari perjanjian yang disepakati yaitu tidak membawa hasil panen padinya kekilang yang disepakati.

Persamaan penelitian ini dengan peneliti adalah sama-sama membahas tentang sewa-menyewa persawahan sedangkan perbedaannya penelitian ini membahas pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa tanah persawahan sedangkan peneliti membahas tentang tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktek *nyewa oyotan*.

Keempat, Jurnal yang berjudul, *Pendapat Ulama Terhadap Praktik Sewa-Menyewa Sawah di Kabupaten Hulu Sungai Tengah*.<sup>9</sup> Penelitian ini dilakukan oleh Abdul Hafiz Sairazi, Khairanor hasil penelitian bahwa Hukum sewa-menyewa pada dasarnya diperbolehkan oleh ajaran islam. Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah terjadi praktek sewa-menyewa sawah yang dalam pembayaran sewa pemilik sawah menetapkan pembayaran sewa dengan hasil dari sawah tersebut, permasalahannya adalah kalau sawah mengalami kekeringan atau terkena hama yang mengakibatkan petani (penyewa) mengalami kerugian maka pemilik sawah (orang yang menyewakan) tetap mempunyai hak untuk menerima bagian yang telah ditentukan, sehingga dalam hal ini ada salah satu pihak yang dirugikan. Dalam pelaksanaannya terdapat unsur *gharar* dan indikasi *maysir*.

Persamaan penelitian ini dengan peneliti sama-sama membahas tentang praktik sewa-menyewa sawah sedangkan perbedaannya penelitian ini membahas pembayaran sewa yang mana pemilik sawah menetapkan pembayaran sewa dengan hasil dari sawah tersebut. Sedangkan peneliti membahas tentang bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah

---

<sup>9</sup> Abdul Hafiz Sairazi, Khairanor, Pendapat Ulama Terhadap Praktik Sewa-Menyewa di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, *Journal of Islamic and Law Studies Vol 1, No 2, 2017*, h. 101.

terhadap praktek *nyewa oyotan*. Dalam praktiknya sawah yang disewakan tetap dikelola oleh pemilik lahan dan adanya penetapan bagi hasil berdasarkan ketetapan jumlah gabah padi.

Kelima, Jurnal yang berjudul, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Sewa Menyewa (Ijarah) Sawah di Desa Kemirian Tamanan Bondowoso*.<sup>10</sup> Penelitian ini dilakukan Ahmad Muhyidin, Muhammad Jupriyanto, hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan akad sewa sawah yaitu Musta'jir memberikan informasi kepada Mu'ajjir, Musta'jir dan Mu'ajjir mendatangi lokasi sawah (Ma'jur), Mu'ajjir menjelaskan mengenai ukuran dan manfaat sawah, keduanya melakukan transaksi harga sewa dan durasi waktu sewa. Dilakukan Ijab Qabul, transaksi sawah dilakukan secara lisan dan tidak menyertakan perjanjian tertulis.

Persamaan penelitian ini dengan peneliti adalah sama-sama membahas tentang sewa menyewa sedangkan perbedaannya penelitian ini membahas akad sewa menyewa yang hanya dilakukan secara lisan. Sedangkan peneliti membahas tentang bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktek *nyewa oyotan*.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Reserch*) dengan menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian lapangan adalah penelitian yang bertujuan mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.<sup>11</sup> Data kualitatif merupakan data dalam bentuk kalimat serta uraian-uraian, bahkan dapat berupa ceruta pendek. Pengumpulan data dilakukan secara tahap demi

---

<sup>10</sup> Ahmad Muhyidin, Muhammad Jupriyanto, Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Sewa Menyewa (Ijarah) Sawah di Desa Kemirian Tamanan Bomdowoso, *Journal Kajian Keilmuan Ekonomi Syariah Vol I, No 3, 2021*, h. 14.

<sup>11</sup> Purnomo Setiyadi Akbar, *Metodelogi Penelitian Sosial*, edisi ke-2, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h.24.

tahap dan kemudian disimpulkan dari awal hingga akhir. Penelitian kualitatif merupakan riset yang cenderung menggunakan analisis.<sup>12</sup>

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif empiris. Penelitian normatif atau doktrinal adalah penelitian berdasarkan norma, baik yang diidentikkan dengan keadilan yang harus diwujudkan (*ius constituendum*), maupun norma yang telah terwujud sebagai perintah yang eksplisit dan yang secara positif telah terjerumus jelas (*ius constituendum*) untuk menjamin kepastiannya. Sedangkan penelitian empiris atau non-doktrinal adalah penelitian berdasarkan tingkah laku atau saksi-saksi dan interaksi manusia yang secara aktual dan potensial akan terpola.<sup>13</sup>

Yang menjadi ketentuan hukum normatif dalam penelitian ini adalah ketentuan hukum ekonomi syariah, dan penelitian hukum yang terjadi sebagai objek penelitian ini adalah Praktek *Nyewa Oyotan* di Desa Suka Merindu Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara.

Alasan peneliti menggunakan penelitian kualitatif agar lebih mudah memahami dengan jelas mengenai hal-hal yang terjadi, karena peneliti berinteraksi secara langsung dengan objek penelitian. Peneliti juga dapat melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi secara langsung.

## 2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Adapun waktu penelitian yang dilakukan peneliti dilakukan dari tanggal 07 Februari 2022 sampai dengan 07 Maret 2022. Penelitian ini dilakukan di Desa Suka Merindu Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara, karena disinilah tempat studi kasus peneliti untuk mengetahui praktek Sewa *Nyewa Oyotan* Tersebut.

## 3. Subjek/Informan Penelitian

---

<sup>12</sup> M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), h. 124.

<sup>13</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h.

Informan Peneliti merujuk sumber yang memberikan informasi tentang fenomena-fenomena situasi sosial dan kondisi objektif daerah yang diteliti yang berlangsung dilapangan.<sup>14</sup> Pemilihan Informan diambil dari teknik purposive sampling, sampling purposive dilakukan dengan mengambil orang-orang yang terpilih menurut spesifik yang dimiliki oleh sampel itu. Informan yang dipilih dengan teknik purposive sampling didasarkan atas pertimbangan:

- a. Informan beragama Islam
- b. Informan berdomisili di Desa Suka Merindu Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara.
- c. Informan pemilik lahan yang terdiri dari 3 orang
- d. Informan penyewa yang terdiri dari 3 orang
- e. Informan tokoh masyarakat yang terdiri dari 1 orang
- f. Adanya kesediaan informan dalam menerima kehadiran peneliti.

Sehingga berdasarkan pertimbangan dan kriteria tersebut, hanya diambil 7 orang sampel, yang terdiri dari 3 orang penyewa, 3 orang pemilik lahan, dan satu orang tokoh masyarakat.

Tabel 1.1  
Data Informan (Pemilik Lahan dan Penyewa)

No	Pemilik Lahan	Penyewa	Luas Lahan	Nilai Sewa
1	Rahmat	Ngatenan	1/2 Ha	Rp. 2.500.000
2	Dahril	Jusni	3/4 Ha	Rp. 3.000.000
3	Nona Wati	Buman	1/2 Ha	Rp. 2.500.000

<sup>14</sup> Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 88.

Tabel 1.2  
Data Informan (Tokoh Masyarakat)

No	Nama	Usia
1	Muhammad Ajis	44 Tahun

#### 4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

##### a. Sumber Data

Sumber data merupakan suatu informasi yang menerangkan asal data tersebut. Menurut Suharsimi Arikunto, yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data diperoleh.<sup>15</sup> Data merupakan hasil pencatatan baik yang berupa lisan maupun tulisan yang dijadikan bahan untuk menyusun informasi. Berdasarkan pengertian tersebut, sumber data merupakan asal dimana subyek tersebut akan diambil datanya dan selanjutnya akan diambil kesimpulan. Dalam Penelitian ini penulis menggunakan beberapa sumber data, baik itu sumber data primer, maupun sumber data sekunder.

##### 1) Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>16</sup> Dari pengertian tersebut dapat di artikan bahwa data di peroleh langsung dari pihak-pihak yang melakukan praktek sewa-menyewa tersebut, yaitu pihak penyewa, pihak pemilik lahan dan tokoh masyarakat. Data diperoleh langsung dari tempat penelitian yaitu di Desa Suka Merindu Kecamatan Marga Sakti Sebelat. Berdasarkan survei yang dilakukan bahwasanya di

---

<sup>15</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi cet.14*, (Jakarta: RinekaCipta, 2010), h.172.

<sup>16</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D)*, ( Bandung : Alfabeta, 2011), h. 308

Desa Suka Merindu masyarakat yang melakukan praktek sewa menyewa tersebut sebanyak tujuh orang yang terdiri dari 3 orang penyewa dan 3 orang pemilik lahan serta 1 orang tokoh masyarakat.

## 2) Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak lain misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram. Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder adalah buku-buku, dokumen-dokumen dan data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

### b. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka peneliti tidak akan mendapatkan data memenuhi standar yang ditetapkan.<sup>17</sup> Data merupakan salah satu komponen riset, artinya tanpa data tidak akan ada riset. Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian, maka metode yang dipergunakan adalah sebagai berikut:

#### 1) Metode Observasi

Teknik observasi adalah pengamatan dari peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung. Sehingga dapat menggambarkan perilaku atau kejadian secara realitis, dan membantu mengerti perilaku manusia, serta mengadakan evaluasi terhadap masalah-masalah yang terjadi. Dalam penelitian ini peneliti terjun langsung untuk mengamati objek dari penelitian yaitu mengenai praktik sewa menyewa tanah sawah dalam sistem oyotan, yang mana melibatkan pemilik lahan tanah sawah dan penyewa lahan tanah sawah.

---

<sup>17</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfaberta, 2012), h.224)

## 2) Metode Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interview) yang memberi jawaban atas pertanyaan itu.<sup>18</sup>

Metode ini menggunakan wawancara bebas terpimpin. Wawancara bebas artinya peneliti boleh menanyakan apa saja yang di anggap perlu dalam wawancara, respon dan juga boleh menjawab bebas sesuai pikiran yang ingin dikemukakannya.<sup>19</sup> Dengan demikian peneliti memperoleh gambaran yang lebih luas tentang bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Sewa Menyewa Tanah dalam Sistem Oyotan Di Desa Suka Merindu Kecamatan Marga Sakti Sebelat. Terpimpin berarti apa yang menjadi bahan wawancara tidak lepas dari aspek-aspek kajian penelitian.

Maka dari itu hasil wawancara didapat langsung dari pihak pemilik lahan dan penyewa tanah sawah, yaitu diperoleh langsung melalui wawancara kepada Bapak Dahril selaku pemilik lahan dan Bapak Jusni selaku penyewa lahan.

## 3) Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah proses pengumpulan data secara tertulis maupun tercetak. Dokumentasi adalah mencari data-data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya.<sup>20</sup> Dokumentasi

---

<sup>18</sup> LexyJ, Meloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), h. 186.

<sup>19</sup> S. Nasution, *Metode Rescarch Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 119.

<sup>20</sup> Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, cet ke-6, (Bandung: Alfabeta, 2010), h.9.



digunakan untuk mengungkap kembali jika diperlukan untuk keperluan analisa atau pembandingan lainnya.

Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal yang mendorong masyarakat melakukan sewa-menyewa tanah dalam sistem oyotan.

## 5. Teknik Analisa Data

Analisis data merupakan bagian dari proses pengujian data yang hasilnya digunakan sebagai bukti yang memadai untuk menarik kesimpulan penelitian. Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, dimana analisis datanya dilakukan dengan cara menggambarkan data yang diperoleh dengan kata-kata atau kalimat yang dipisahkan dalam katagori-katagori untuk memperoleh kesimpulan. Penelitian ini menggunakan analisis data model Miles dan Huberman melalui langkah-langkah sebagai berikut:

### a. *Data Collection*

*Data collection* merupakan pengumpulan data yang peneliti kumpulkan mulai dari sebelum dilakukan penelitian.

### b. *Data Display*

Langkah selanjutnya penyajian data, data yang telah diperoleh disajikan dalam bentuk daftar katagori setiap data yang didapat dengan berbentuk naratif. Menurut Sugiyono dengan melakukan penyajian data akan mempermudah peneliti untuk memahami apa yang telah dipahami tersebut.<sup>21</sup>

### c. *Data Reduction*

Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan kaluasan serta kedalaman wawasan. Dalam mereduksi data yang dilakukan adalah merangkum, mengambil data yang penting saja, hal ini dikarenakan data yang ditemukan

---

<sup>21</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 247-249.

di lapangan cukup banyak sehingga harus disaring menjadi lebih terarah. Data direduksi mana yang valid dan mana data yang tidak valid.

d. *Data Conclusion*

Selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan awal yang bersifat sementara dan akan berubah jika ditemukan bukti-bukti yang kuat mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Untuk menghindari kesalahan interpretasi yang dapat mengaburkan makna dari hasil analisis data, maka dilakukan verifikasi dari temuan di lapangan sehingga dapat disusun suatu kesimpulan akhir.

## G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan dalam membaca dan memahami isi dari skripsi ini secara keseluruhan, penulis membuat sistematika atau garis besar dari penulisan skripsi ini yang terbagi atas 5 (lima) bab, dengan sub-sub bab yang masing-masing diuraikan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Kajian Teori, bab ini tersusun atas teori-teori yang relevan berdasarkan permasalahan. Yakni, Pengertian *Ijarah*, pengertian *Muzara'ah*, dan pengertian Hukum Ekonomi Syariah.

Bab III bab ini berisikan gambaran umum dan keterangan mengenai tempat dan objek penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan yang terdiri dari Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek *Nyewa Oyotan* (Studi di Desa Suka Merindu Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara).

Bab V Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Konsep *Al-Ijarah*

#### 1. Pengertian *Al-Ijarah* (Sewa Menyewa)

Secara bahasa *ijarah* berarti *al-ajru* (الاجر) yaitu imbalan/upah terhadap suatu pekerjaan (الخزاء على العمل) dan pahala (الثواب). Dalam bentuk lain, kata *ijarah* juga biasa di katakan sebagai nama bagi *al-ujrah* yang berarti upah atau sewa (*al-kara-a*). Selain itu arti kebahasaan dari *al-ajru* tersebut adalah ganti (*al-iwadh*), baik akad itu di terima dengan di dahului oleh akad atau tidak.<sup>22</sup>

Secara terminologi perlu dikemukakan beberapa pendapat para ulama, antara lain:

- a. Menurut Ali Al-khafif, *al-ijarah* adalah transaksi terhadap sesuatu yang bermanfaat dengan imbalan.
- b. Menurut ulama Syafi'iyah, *al-ijarah* adalah transaksi terhadap sesuatu manfaat yang dimaksud, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu.
- c. Menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah, *ijarah* adalah pemilikan suatu manfaat yang diperbolehkan dalam waktu tertentu dengan imbalan.<sup>23</sup>

Kata *ijarah* dalam perkembangan kebahasaan selanjutnya di pahami sebagai bentuk akad yaitu akad (pemilikan) terhadap berbagai manfaat dengan imbalan (*al-aqdu "alal manafi" bil iwadh*) atau akad pemilikan manfaat dengan imbalan (*tamlik al manfaah bil iwadh*) secara bahasa *ijarah* di definisikan sebagai hak untuk memperoleh manfaat. Manfaat tersebut bisa berupa jasa atau tenaga orang lain, dan bisa pula manfaat yang berasal dari suatu barang/benda.

---

<sup>22</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 228.

<sup>23</sup> Abu Azam Al-Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), h.80

Semua manfaat jasa dan barang tersebut dibayar dengan sejumlah imbalan tertentu.<sup>24</sup>

## 2. Rukun dan syarat-syarat *Ijarah*

Menurut Hanafiyah rukun *ijarah* hanya satu yaitu ijab dan qabul dari dua belah pihak yang bertransaksi. Adapun menurut jumbuh Ulama rukun *ijarah* ada empat, yaitu:

- a. Dua orang yang berakad
- b. *Siqhat* (ijab dan qabul)
- c. Sewa dan imbalan
- d. Manfaat<sup>25</sup>

Adapun syarat-syarat *ijarah* sebagaimana yang ditulis Nasrun Harun sebagai berikut:

- a) Yang terkait dengan dua orang yang berakad. Menurut ulama Syafi'iyah dan hanabilah disyaratkan telah baliq dan berakal. Oleh sebab itu, apabila orang yang belum atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila *ijarahnya* tidak sah. Akan tetapi, Ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa kedua orang yang berakad itu tidak harus mencapai usia baliq. Oleh karenanya, anak yang baru *mumayyiz* pun boleh melakukan akad *ijarah*, hanya pengesahannya perlu persetujuan walinya.<sup>26</sup>
- b) Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya melakukan akad *ijarah*. Apabila salah seorang terpaksa melakukan akad ini, maka akad *ijarahnya* tidak sah. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah An-Nisa' ayat 29:

---

<sup>24</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 114.

<sup>25</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghuftron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), h. 278.

<sup>26</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghuftron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat...*, h. 279.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya: “Hai orang-orang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu”.

- c) Manfaat yang menjadi objek *ijarah* harus diketahui, sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari. Apabila manfaat yang menjadi objek tidak jelas, maka akadnya tidak sah. Kejelasan manfaat itu dapat dilakukan dengan menjelaskan jenis manfaatnya dan penjelasan berapa lama manfaat itu ditangan penyewaannya.
- d) Objek *ijarah* itu boleh diserahkan dan digunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Oleh sebab itu, para ulama *fiqh* sepakat, bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak boleh diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa.
- e) Objek *ijarah* itu sesuatu yang diharamkan oleh *syara'*. Oleh sebab itu, para ulama *fiqh* sepakat mengatakan tidak boleh menyewa seseorang untuk menyantet orang lain, menyewa seseorang untuk menyantet orang lain, demikian juga tidak boleh menyewakan rumah untuk dijadikan tempat-tempat maksiat.
- f) Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa, misalnya menyewa orang untuk melaksanakan sholat untuk diri penyewa atau menyewa orang yang belum haji untuk menggantikan haji penyewa. Para ulama *fiqh* sepakat mengatakan bahwa akad sewa menyewa seperti ini tidak sah, karena shalat dan haji merupakan kewajiban penyewa itu sendiri.
- g) Objek *ijarah* itu merupakan sesuatu yang biasa disewakan seperti rumah, kendaraan, dan lain-lain.

h) Upah atau sewa dalam *ijarah* harus jelas, tertentu, dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi.<sup>27</sup>

### 3. Dasar Hukum *Ijarah*

#### a. Al-Qur'an

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ  
بِالْمَعْرُوفِ ﴿٢٣٣﴾

Artinya: “Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut.” (Q.S Al-Baqarah: 233)

Ayat di atas menjadi dasar hukum adanya sistem sewa dalam hukum islam. Seperti yang diungkapkan dalam ayat bahwa seseorang itu boleh menyewa orang lain untuk menyusui anaknya, tentu saja ayat ini akan berlaku umum terhadap segala bentuk sewa-menyewa.<sup>28</sup>

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

Artinya: Salah seorang dari wanita itu berkata, wahai bapakku ambillah ia sebagai pekerja kita, karena orang yang paling baik untuk dijadikan pekerja ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya. (Q.S Al-Qashas: 26)

#### b. As-Sunnah

أَعْطُوا الْأَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ (رواه ابن ماجه عن ابن عم)

Artinya: “Berilah upah pekerja sebelum keringatnya kering. (HR. Ibnu Majah dari Ibnu Umar)”.

Menurut Ibnu Majah berkata: berikanlah upah sebelum keringatnya kering, maksud dari hadist tersebut

<sup>27</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat...*,h. 280.

<sup>28</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 246

menjelaskan tentang betapa pentingnya memberi upah bagi seorang pekerja sebelum keringat mereka kering karena semua yang dilakukan harus mendapatkan bayaran.

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجْرًا فَلْيُعْلِمْهُ أَجْرَهُ (رواه عبدالرزاق عن أبي هريرة)

Artinya: "Barang siapa yang meminta untuk menjadi buruh, beri tahukanlah upahnya (HR. 'Abd. Ar-razaq dari Abu Hurairah)".

Menurut Abd Rozak dari Abu Hurairah Berkata: barang siapa yang meminta untuk menjadi buruh, beritahukanlah upahnya. Maksud dari hadist tersebut adalah jika ada seseorang yang ingin menjadi buruh pekerja baginya, sebelum mereka kerja beri tahu berapa bayaran yang akan diterima oleh mereka supaya tidak ada unsur ketidakjelasan dalam memberi upah.

#### c. Ijma'

Umat Islam pada masa sahabat telah berijma' bahwa *ijarah* dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia.<sup>29</sup> Selain bermanfaat bagi sesama manusia sebagian masyarakat sangat membutuhkan akad ini, karna termasuk salah satu akad tolong menolong.

Pakar-pakar keilmuan dan cendikiawan sepanjang sejarah di seluruh negeri telah sepakat akan legitimasi *Ijarah*. Dari beberapa nash yang ada, kiranya dapat dipahami bahwa *Ijarah* itu disyariatkan dalam islam, karena pada dasarnya manusia senantiasa terbentur pada keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, manusia antara yang satu dengan yang lain selalu terikat dan saling membutuhkan.

## B. Konsep Muzaraah

### 1. Pengertian *Muzara'ah*

*Muzara'ah* adalah kerja sama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap, di mana pemilik

---

<sup>29</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 124

lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan sebagian tertentu (persentase) dari hasil panen.<sup>30</sup>

Menurut istilah *Muzara'ah* didefinisikan oleh para ulama seperti yang dikemukakan oleh Abd Al-Rahman Al-Jaziri, yang dikutip oleh Hendi Suhendi adalah sebagai berikut:

“Menurut Hanafiah *Muzara'ah* adalah akad untuk bercocok tanam dengan sebagian yang keluar dari bumi. Menurut hambaliah *Muzara'ah* adalah pemilik tanah yang sebenarnya menyerahkan tanahnya untuk ditanami dan yang bekerja diberi bibit. Menurut al-Syafi'i berpendapat bahwa *Muzara'ah* adalah seorang pekerja menyewa tanah dengan apa yang dihasilkan dari tanah tersebut. Dan menurut Syaikh Ibrahim al-Bajuri bahwa *Muzara'ah* adalah pekerja mengelola tanah dengan sebagian apa yang dihasilkan darinya dan modal dari pemilik tanah”.<sup>31</sup>

*Muzara'ah* adalah mengerjakan tanah (orang lain) seperti sawah atau ladang dengan imbalan sebagian hasilnya (seperdua, sepertiga atau seperempat). Sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung pemilik tanah. Sedangkan *mukhabarah* adalah mengerjakan tanah (orang lain) seperti sawah atau ladang dengan imbalan sebagian hasilnya (seperdua, sepertiga, seperempat). Sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung orang yang mengerjakannya.<sup>32</sup>

Jadi *Muzara'ah* menurut bahasa berarti muamalah atas tanah dengan sebagian yang keluar sebagian darinya. Dan secara istilah *Muzara'ah* berarti kerjasama antara pemilik lahan dengan petani penggarap dimana pemilik lahan

---

<sup>30</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah...*, h. 237.

<sup>31</sup> Furqan M. *Pengaruh Prinsip Al-Muzara'ah dan Al-Mukhabarah Terhadap Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Studi di Kecamatan Semadam, Kabupaten Aceh Tenggara*, (Jurnal Pdf Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan 2015)

<sup>32</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 5, (Darul Fath, 2013), h. 134.



memberikan tanah kepada petani untuk digarap agar dia mendapatkan bagian dari hasil tanamannya. Misalnya seperdua, sepertiga, lebih banyak atau lebih sedikit dari pada itu.<sup>33</sup>

## 2. Rukun dan Syarat Muzara'ah

Adapun rukun *Muzara'ah* di antaranya:

- a. *'aqidain* (dua orang yang berakad), yaitu pemilik tanah dan penggarap/pekerja (*Muzari'*)
- b. *Ma'qud 'alaih* atau objek akad, yaitu manfaat tanah dan pekerjaan penggarap.
- c. Lahan yang akan di garap
- d. Ijab dan qabul<sup>34</sup>

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun muzara'ah adalah ijab dan qabul yang menunjukkan keridaan di antara keduanya. Ulama Hanabilah berpendapat bahwa Muzara'ah tidak memerlukan qabul secara lafazh, tetapi cukup dengan mengerjakan tanah. Hal itu sudah dianggap qabul. Tentang sifat muzara'ah, menurut ulama hanafiyah merupakan sifat-sifat perkongsian yang tidak lazim. Adapun menurut ulama Malikiyah, diharuskan menaburkan benih diatas tanah supaya tumbuh tanaman atau dengan menanam tumbuhan diatas yang tidak ada bijinya.

Ijab dalam definisi akad adalah ungkapan atau pernyataan kehendak melakukan perikatan (akad) oleh suatu pihak, biasanya disebut sebagai pihak pertama. Sedangkan qabul adalah pernyataan atau ungkapan yang menggambarkan kehendak pihak lain biasanya dinamakan pihak kedua, menerima atau menyetujui pernyataan ijab. Ijab dan qabul dinamakan *sighat aqdi* atau perkataan yang menunjukan pada kehendak kedua belah pihak. *Sighat aqdi* memerlukan tiga urusan pokok, yaitu:

- 1) Harus terang pengertiannya.
- 2) Harus bersesuaian antara ijab dan qabul.

---

<sup>33</sup> Haroen Nasreon, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 277.

<sup>34</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), h. 395.

- 3) Menggambarkan kesungguhan, kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan.<sup>35</sup>

Adapun syarat dari *Muzara'ah* yaitu:

- a. Menurut Abu Yusuf dan Muhammad

Syarat-syarat *Muzara'ah* ini meliputi syarat-syarat yang berkaitan dengan pelaku (*'aqid*), tanaman/yang ditanam, hasil tanaman, tanah yang ditanami, alat pertanian yang digunakan, dan masa penanaman.<sup>36</sup>

- 1) Syarat *'aqid*

Secara umum ada dua syarat yang diberlakukan untuk *'aqid* (pelaku akad), yaitu:

a) *'aqid* harus berakal (*mumayyiz*). Dengan demikian, tidak sah akad yang dilakukan oleh orang yang gila, atau anak yang belum *mumayyiz*, Karena akad merupakan syarat kecakapan (*ahliyah*) untuk melakukan *Tasarruf*. Adapun baligh tidak menjadi syarat dibolehkannya akad *Muzara'ah*.

b) *'aqid* tidak murtad, menurut pendapat Imam Abu Hanifah, *Tasarruf* orang yang murtad hukumnya ditanggihkan (*Mauqud*). Sedangkan menurut Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan, Akad *Muzara'ah* dari Orang-orang yang murtad hukumnya dibolehkan.

- 2) Syarat tanaman

Syarat yang berlaku untuk tanaman adalah harus jelas (diketahui). Dalam hal ini harus dijelaskan apa yang akan ditanam. Namun dilihat dari segi Istihsan, menjelaskan sesuatu yang akan ditanam tidak menjadi syarat *Muzara'ah* karena apa yang akan ditanam diserahkan kepada penggarap.<sup>37</sup>

- 3) Syarat hasil tanaman

---

<sup>35</sup> Ghufuran A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2022), h. 76.

<sup>36</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), h. 396.

<sup>37</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...*, h. 397.

Berkaitan dengan hasil tanaman disyaratkan hal-hal berikut. Apabila syarat ini tidak dipenuhi maka akad Muzara'ah menjadi fasid.

- a. Hasil tanaman harus dijelaskan dalam perjanjian, karena hal itu sama dengan upah, yang apabila tidak jelas akan menyebabkan rusaknya akad.
  - b. Hasil tanaman harus dimiliki bersama oleh para pihak yang melakukan akad. Apabila disyaratkan hasilnya untuk salah satu pihak maka akad menjadi batal.
  - c. Pembagian hasil tanaman harus ditentukan kadarnya (nisbahnya), seperti separuh, sepertiga, seperempat, dan sebagainya. Apabila tidak ditentukan maka akan timbul perselisihan, karena pembagian tidak jelas.
  - d. Hasil tanaman harus berupa bagian yang belum dibagi diantara orang-orang yang melakukan akad. Apabila ditentukan bahwa bagian tertentu diberikan kepada salah satu pihak maka akadnya tidak sah.
- 4) Syarat tanah yang akan ditanami
- Syarat yang berlaku untuk tanah yang akan ditanami adalah sebagai berikut:
- a. Tanah harus layak untuk ditanami. Apabila tanah itu tidak layak karena tandus misalnya, maka akad tidak sah. Hal tersebut oleh karena Muzara'ah adalah suatu akad dimana upah atau imbalannya diambil dari sebagian hasil yang diperoleh. Apabila tanah tidak menghasilkan maka akad tidak sah.
  - b. Tanah yang akan digarap harus diketahui dengan jelas, supaya tidak menimbulkan perselisihan antara para pihak yang melakukan akad.
  - c. Tanah tersebut harus diserahkan kepada penggarap, sehingga ia mempunyai kebebasan menggarapnya.
- 5) Syarat objek akad

Objek akad dalam *Muzara'ah* harus sesuai dengan tujuan dilaksanakannya akad, baik menurut syara' maupun *urf* (adat). Tujuan tersebut adalah salah satu dari dua perkara, yaitu mengambil manfaat tenaga penggarap, dimana pemilik tanah mengeluarkan bibitnya, atau mengambil manfaat atas tanah, dimana penggarap yang mengeluarkan bibitnya.

6) Syarat alat yang digunakan

Alat yang digunakan bercocok tanam, baik berupa hewan (tradisional) maupun alat modern haruslah mengikuti akad, bukan menjadi tujuan akad. Apabila alat tersebut dijadikan tujuan, maka akad *Muzara'ah* menjadi *fasid*.

7) Syarat masa *Muzara'ah*

Masa berlakunya akad *Muzara'ah* disyaratkan harus jelas dan ditentukan atau diketahui, misalnya satu tahun atau dua tahun. Apabila masanya tidak ditentukan (tidak jelas) maka akad *Muzara'ah* tidak sah.

a. Menurut Malikiyah

Malikiyah mengemukakan bahwa syarat *Muzara'ah* itu ada tiga, yaitu sebagai berikut:

- 1) Akad tidak boleh mencakup penyewaan tanah dengan imbalan sesuatu yang dilarang, yaitu dengan menjadikan tanah sebagai imbalan bibit (benih). Dengan demikian, menurut Malikiyah benih (bibit) harus ditanggung bersama-sama oleh pemilik tanah dan penggarap. Apabila bibit (benih) ditanggung oleh penggarap dan tanah disediakan oleh pemilik, maka *Muzara'ah* menjadi *fasid*.<sup>38</sup>
- 2) Kedua belah pihak yang berserikat, yaitu pemilik dan penggarap harus mempunyai hak yang sama dalam keuntungan (hasil yang diperoleh), sesuai dengan modal (biaya) yang dikeluarkan.

---

<sup>38</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2010) h. 117.

- 3) Bibit yang dikeluarkan oleh kedua belah pihak harus sama jenisnya. Apabila berbeda, misalnya pemilik mengeluarkan bibit jagung, sedangkan penggarap mengeluarkan bibit padi, maka *Muzara'ah* menjadi *fasid*.
- b. Menurut Syafi'iyah
- Ulama Syafi'iyah tidak mensyaratkan dalam *Muzara'ah* persamaan hasil yang diperoleh antara pemilik tanah dan pengelola (penggarap). Menurut mereka *Muzara'ah* adalah penggarapan tanah dengan imbalan hasil yang keluar dari padanya, sedangkan bibit (benihnya) dari pemilik tanah.
- c. Menurut Hanabilah
- Hanabilah membolehkan *Muzara'ah* dengan imbalan sebagian dari hasil garapannya. Tetapi mereka tidak mensyaratkan persamaan dalam pembagian hasil tersebut.<sup>39</sup> Mereka mensyaratkan seperti halnya Syafi'iyah, hal-hal sebagai berikut:
- 1) Benih (bibit) harus dikeluarkan oleh pemilik tanah. Akan tetapi, ada riwayat dari Imam Ahmad yang menyatakan bahwa benih boleh dari penggarap.
  - 2) Bagian masing-masing pihak harus jelas. Apabila bagian tidak jelas maka *Muzara'ah* menjadi *fasid*.
  - 3) Jenis benih yang akan ditanam harus diketahui. Demikian pula kadarnya. Hal ini oleh karena *Muzara'ah* adalah akad atas pekerjaan, sehingga apabila yang akan dikerjakan tidak jelas dan kadarnya maka hukumnya tidak sah.

### 3. Dasar Hukum *Muzara'ah*

Imam Hanafi dan Jafar tidak mengakui keberadaan *Muzara'ah* dan menganggap *fasid*. Begitu pula dengan imam syafi'i, tetapi sebagian ulama syafi'iyah mengakuinya dan mengaitkannya dengan musyqaqah (pengelolaan kebun) dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...*, h. 399

<sup>40</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 5, ...*, h. 267.

Di antara alasan yang dikemukakan oleh ulama Hanafiyah, Jafar, Imam Syafi'i adalah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Jabir Ibn Abdullah bahwa Rasulullah SAW melarang *Mukhabarah*. Demikian pula dalam hadis Ibn Umar yang juga diriwayatkan oleh muslim bahwa Rasulullah SAW melarang *muzara'ah*.<sup>41</sup>

Golongan ini berpendapat bahwa kerja sama Nabi dengan orang Khaibar dalam mengelola tanah bukan termasuk *Mukhabarah* atau *Muzara'ah*, melainkan pembagian atas hasil tanaman tersebut dengan membaginya, seperti dengan sepertiga atau seperempat dari hasilnya yang didasarkan anugerah (tanpa biaya) dan kemaslahatan. Hal itu diperbolehkan.

Dasar hukum Muzara'ah terdapat dalam Al-Qur'an dan hadist, dalam Al-Qur'an terdapat dalam Q.S Al-Baqarah ayat 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ  
وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُعْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا  
أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, infakkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah maha kaya lagi maha terpuji. (Q.S Al-Baqarah: 267)

Sedangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Tsabit Ibn Al-Dhahak:

---

<sup>41</sup> Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 206.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَرَ عَنِ الْمَزْرِ أَرْعَةَ بِلْمُو جَرَّةٍ وَقَالَ لَا بَأْسَ (رواه مسلم)

Artinya: “Bahwa Rasulullah SAW, telah melarang bermuzara’ah dan memeritahkan sewa-menyewa saja dan Rasulullah SAW. Bersabda, itu tidak mengapa.”

Hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari yang mengatakan:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَا مَلَ أَهْلِ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ زُرْعٍ أَوْ ثَمَرٍ. (روه البخارى ومسلم وابو داود والنسائ)

Artinya: Bahwasanya Rasulullah SAW Memperkerjakan penduduk Khaibar (dalam pertanian) dengan imbalan bagian dari apa yang dihasilkan, dalam bentuk tanaman atau buah-buahan (H.R Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan Nasa’i).<sup>42</sup>

Diriwayatkan oleh Bukhari dari jabir yang mengatakan bahwa bangsa arab senantiasa mengelola tanahnya secara muzara’ah dengan rasio bagi hasil 1/3:2/3, 1/4:3/4, 1/2:1/2, maka Rasulullah SAW pun bersabda: Hendaklah menanami atau menyerahkannya untuk digarap. Barang siapa tidak melakukan salah satu dari keduanya, tahanlah tanahnya.<sup>43</sup>

Bukhari mengatakan bahwa telah berkata Abu Japar, “tidak ada satupun dimadinah kecuali penghuninya mengelola tanah secara muzara’ah dengan pembagian hasil 1/3 dan 1/4. Hal ini telah dilakukan oleh Sayidina Ali, Sa’ad bin Waqash, Ibnu Mas’ud, Umar bin Abdul Azis, Qosim, Urwah, keluarga Abu Bakar, dan keluarga Ali.<sup>44</sup>

<sup>42</sup> Abdullah Bin Abdurrahman Alu Bassam, *Syarah Hadiits*, Hadits No 281, h. 788.

<sup>43</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h.238.

<sup>44</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, ..., h. 238.

#### 4. Hukum-Hukum Muzara'ah yang Shahih dan Fasid

##### a. Hukum Muzara'ah yang Shahih

Menurut Hanafiah ada beberapa ketentuan yang berlaku untuk *Muzara'ah* yang shahih. Ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Segala sesuatu yang berkaitan dengan pemeliharaan tanaman dibebankan kepada *muzari'* (penggarap).
- 2) Pembiayaan atas tanaman dibagi antara penggarap dan pemilik tanah, yang nantinya diperhitungkan dengan penghasilan yang diperoleh.
- 3) Hasil yang diperoleh dari penggarapan tanah dibagi diantara penggarap dan pemilik tanah sesuai dengan syarat-syarat yang disepakati pada waktu akad.<sup>45</sup> Hal ini sesuai dengan hadis Nabi:

وَعَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَّرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الصُّلْحُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلًّا لَا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

Artinya: "Dari Amr bin Auf Al-Muzanni r.a bahwa Rasulullah Saw bersabda: perdamaian dibolehkan diantara kaum muslimin kecuali perdamaian yang isinya mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Orang-orang islam boleh berpegang kepada syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang yang haram. (HR. At-Tirmidzi dan ia menyahihkannya).

- 4) Akad *Muzara'ah* menurut Hanabilah sifatnya tidak mengikat (*ghair lazim*), sedangkan menurut Malikiyah termasuk akad yang mengikat (*lazim*) apabila bibit telah

<sup>45</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), h. 401.



disemaikan. Menurut Hanafiah dilihat dari sisi pemilik benih, akad *Muzara'ah* termasuk *ghair lazim*, tetapi dilihat dari pihak yang lain, ia termasuk *lazim*. Dengan demikian, akad *Muzara'ah* tidak boleh dibatalkan kecuali karena *udzur* (alasan).<sup>46</sup>

- 5) Menyiram atau memelihara tanaman, apabila disepakati untuk dilakukan bersama, maka hal itu harus dilaksanakan. Akan tetapi, apabila tidak ada kesepakatan maka penggaraplah yang paling bertanggung jawab untuk menyiram dan memelihara tanaman tersebut.
- 6) Dibolehkan menambah bagian dari penghasilan yang telah ditetapkan dalam akad.<sup>47</sup>
- 7) Apabila salah satu pihak meninggal dunia sebelum hasil garapannya diketahui maka *muzari'* tidak mendapatkan apa-apa, karena tetapnya akad *ijarah* disini didasarkan kepada tetapnya waktu.<sup>48</sup>

Syafi'iyah, sebagaimana telah dikemukakan diatas tidak membolehkan *Muzara'ah* kecuali ikut kepada *musaqah*. Apabila *Muzar'ah* dilakukan tersendiri maka hasilnya untuk pemilik tanah, sedangkan penggarap memperoleh upah yang sepadan atas pekerjaannya dan alat-alatnya.

#### b. Hukum *Muzara'ah* yang *Fasid*

Menurut Hanafiah ada beberapa ketentuan untuk *Muzara'ah* yang fasid, yaitu sebagai berikut:

- 1) Tidak ada kewajiban apa pun bagi muzari' (penggarap) dari pekerjaan muzara'ah karena akadnya tidak sah.
- 2) Hasil yang diperoleh dari tanah garapan semuanya untuk pemilik benih, baik pemilik tanah maupun penggarap. Dalam masalah ini Malikiyah dan Hanabilah sepakat dengan Hanafiah, yaitu bahwa

---

<sup>46</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...*, h. 402.

<sup>47</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pusaka Setia, 2001), H. 211.

<sup>48</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...*, h. 402.

apabila akadnya *fasid*, maka hasil tanaman untuk pemilik benih.

- 3) Apabila benihnya dari pihak pemilik tanah maka pengelola memperoleh upah atas pekerjaannya, karena *fasid*-nya akad *Muzara'ah* tersebut. Apabila benihnya berasal dari penggarap maka pemilik tanah berhak memperoleh sewa atas tanahnya, karena dalam dua kasus ini status akadnya menjadi sewa-menyewa. dalam kasus yang pertama semua hasil yang diperoleh merupakan milik si pemilik tanah, karena hasil tersebut adalah tambahan atas miliknya. Dalam kasus yang kedua, tidak semua hasil garapan untuk penggarap, melainkan ia mengambil sebanyak benih yang dikeluarkannya dan sebanyak sewa tanah yang diberikan kepada pemilik, dan sisanya disadakahkan oleh penggarap.<sup>49</sup>
- 4) Dalam *muzara'ah* yang *fasid*, apabila *muzari'* telah menggarap tanah tersebut maka ia wajib diberi upah yang sepadan (*ujratul mitsli*), meskipun tanah yang digarap tidak menghasilkan apa-apa. Hal ini karena *Muzara'ah* statusnya sebagai akad *ijarah* (sewa-menyewa) . adapun dalam *muzara'ah* yang shahih, apabila tanah garapan tidak menghasilkan apa-apa, maka *muzari'* (penggarap) dan pemilik tanah sama sekali tidak mendapatkan apa-apa.
- 5) Menurut Iman Abu Hanifah dan Abu Yusuf, upah yang sepadan (*ujrah mitsli*) dalam *muzara'ah* yang *fasid* harus ditetapkan dengan jumlah yang disebutkan, sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak. Sedangkan menurut Muhammad bin Hasan, upah yang sepadan (*ujrah mitsli*) harus dibayar penuh, karena ia merupakan ukuran harga (nilai) manfaat yang telah dipenuhi oleh penggarap.<sup>50</sup>

## 5. Perbedaan Pendapat Tentang *Muzara'ah*

---

<sup>49</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...*, h. 403.

<sup>50</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...*, h. 403.

Munculnya Hadis tentang Muzara'ah dari Rafi'i bin Khadij yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW. Telah melarang dilakukannya Muzara'ah setelah sebelumnya ia memperbolehkannya, dengan dalil hadis yang menceritakan bahwa telah datang kepada Rasulullah dua orang yang berselisih tentang Muzara'ah yang mereka lakukan hingga menjadikan mereka berusaha untuk saling membunuh, maka untuk permasalahan mereka ini Rasulullah berkata bahwa kalau demikian halnya yang terjadi maka sebaiknya mereka tidak melakukannya (Muzara'ah<sup>51</sup>). Bunyi Hadisnya sebagai berikut:

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ كُنَّا أَكْثَرَ الْأَنْصَارِ حَقْلًا فَكُنَّا نُكْرِ الْأَرْضَ عَلَى أَنْ لَنَا هَذِهِ فَرُبَّمَا أَخْرَجَتْ هَذِهِ وَوَلَمْ تُخْرِجْ هَذِهِ فَهِيَ نَاعِنٌ ذَلِكَ (رواه بخاري)

Artinya: Dari jalan Rafi'i bin Khadij, ia berkata: "Kami kebanyakan pemilik tanah dimadinah melakukan Muzara'ah, kami menyewakan tanah, satu bagian dari padanya ditentukan untuk pemilik tanah maka kadang-kadang si pemilik tanah itu ditimpa suatu musibah sedang tanah yang lain selamat, dan kadang-kadang tanah yang lain itu ditimpa suatu musibah, sedang dia selamat, oleh karenanya kami dilarang". (H.R. Bukhari).

عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ: قَالَ حَدَّثَنِي عَمَّايَ أَنَّهُمْ كَانُوا يَكْرَهُونَ الْأَرْضَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا يَبْتِئُ عَلَى الْأَرْبَعَاءِ أَوْ شَيْءٍ يَسْتَشِينِيهِ صَاحِبُ الْأَرْضِ، فَهَيَّي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ. فَقُلْتُ لِرَفِيعٍ: فَكَيْفَ هِيَ بِالذَّيْبِ وَالذَّرْهِمِ؟ فَقَالَ رَافِعٌ:

<sup>51</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014), h. 302.

لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ بِالذَّيْنِ وَالذَّرْهِمِ. (رواه بخاري)

Artinya: "Dari Hanzhalah bin Qois dari Rafi'i bin Khadij, dia berkata, pamanku telah menceritakan kepadaku bahwasanya mereka menyewakan tanah pada zaman Nabi dengan apa yang tumbuh dari saluran-saluran air atau sesuatu yang telah dikecualikan pemilik tanah, kemudian Nabi SAW melarang hal itu. Aku bertanya kepada Rafi'i, bagaimana bila dengan dinar dan dirham?, maka Rafi'i menjawab, tidak mengapa menyewa tanah dengan dinar dan dirham. (H.R Bukhari).

Dari beberapa hadits di atas menjelaskan bahwa Rasulullah SAW melarang menyewakan tanah pertanian, berarti pemberian upah atau bagi hasil dari hasil pertanian itu tidak dibolehkan sebagaimana hadits yang disampaikan oleh Rafi'i ibnu Khadij. Namun hadits ini dibantah oleh Yazid ibnu Tsabit, yang mengatakan bahwa hadits yang diriwayatkan oleh Rafi'i ibnu Khadij tidak sempurna sebagaimana yang telah disampaikan oleh Rasulullah. Rafi'i ibnu Khadij hanya mendengarkan sepotong dari sabda Rasulullah yaitu "Janganlah kamu menyewakan tanah" sementara dia tidak tau apa masalah yang sebenarnya atau melatarbelakangi masalah tersebut sehingga Rasulullah SAW melarangnya. Yazid ibnu Tsabit lebih mengetahui hadits tersebut dari pada Rafi'i ibnu Khadij, dimana Rasulullah melarang menyewakan tanah dikarenakan pada suatu hari ada dua orang saling bunuh membunuh disebabkan masalah penyewaan tanah yang tidak adil tersebut, maka keluarlah hadits tersebut.<sup>52</sup>

Dengan adanya bantahan dari Yazid ibnu Tsabit ini, maka telah jelas bahwa tidak terjadi nasakh dalam hukum diperbolehkannya *Muzara'ah*. Ibnu Abbas r.a meriwayatkan bahwa larangan Rasulullah SAW tentang *Muzara'ah* dalam hal

---

<sup>52</sup> Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah...*, h. 209.

ini bersifat kasuistik, dimana beliau memandang bahwa orang tersebut kurang tepat dalam melakukan akad *Muzara'ah*, sehingga larangan itu bukan berarti melarang hukum *Muzara'ah* secara hukum, melainkan arahan beliau kepada orang seseorang tertentu untuk menggunakan sistem lain yang lebih tepat.

Adapun bentuk *Muzara'ah* yang diharamkan adalah bila bentuk kesepakatannya tidak adil. Misalnya, dari luas 1.000 m persegi yang disepakati, pemilik lahan menetapkan bahwa dia berhak atas tanaman yang tumbuh diarea 400 m tertentu. Sedangkan tenaga buruh tani berhak atas hasil yang akan didapat pada 600 m tertentu.

Perbedaannya dengan bentuk *Muzara'ah* yang halal diatas adalah pada cara pembagian hasil, yaitu:

1. Dimana bentuk yang boleh adalah semua hasil panen dikumpulkan terlebih dahulu, baru dibagi sesuai prosentase.
2. Dimana bentuk yang terlarang itu adalah sejak awal lahan sudah dibagi dua bagian menjadi 400 m dan 600 m. Buruh tani berkewajiban untuk menanami kedua lahan, tetapi haknya terbatas pada hasil di 600 m itu saja. Sedangkan apapun yang akan dihasilkan dilahan satunya lagi yang 400 m, menjadi hak pemilik lahan.<sup>53</sup>

## 6. Berakhirnya Akad *Muzara'ah*

*Muzara'ah* terkadang berakhir karena telah terwujudnya maksud dan tujuan akad, misalnya tanaman telah selesai dipanen. Akan tetapi, terkadang akad *Muzara'ah* berakhir sebelum terwujudnya tujuan *Muzara'ah*, karena sebab-sebab berikut:<sup>54</sup>

- a. Masa perjanjian *Muzara'ah* telah habis.
- b. Meninggalnya salah satu pihak, baik meninggalnya itu sebelum dimulainya penggarapan maupun sesudahnya, baik buahnya sudah bisa dipanen atau belum. Pendapat ini dikemukakan oleh Hanafiah dan Hanabilah. Akan tetapi menurut Malikiyah dan Syafi'iyah, *Muzara'ah* tidak

---

<sup>53</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, h. 157.

<sup>54</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Mamalat...*, h. 404.

berakhir karena meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad.

- c. Adanya *udzur* atau alasan, baik dari pihak pemilik tanah maupun dari pihak penggarap. Diantara *udzur* atau alasan tersebut adalah sebagai berikut:
  - 1) Pemilik tanah mempunyai utang yang besar dan mendesak, sehingga tanah yang sedang digarap oleh penggarap harus dijual kepada pihak lain dan tidak ada harta yang lain selain tanah tersebut.
  - 2) Timbulnya *udzur* (alasan) dari pihak penggarap, misalnya sakit atau bepergian untuk kegiatan usaha, atau *jihad fi sabilillah*, sehingga ia tidak bisa mengelola (menggarap) tanah tersebut.

### C. Konsep Hukum Ekonomi Syariah

#### 1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah adalah hukum yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan kegiatan sistem ekonomi yang dilakukan oleh orang perseorangan, kelompok orang, serta badan usaha yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang dilandasi dan didasari oleh nilai-nilai yang tercantum dalam Al-Qur'an, Hadits, dan Ijtihad para Ulama.

Secara etimologi kata hukum berasal dari bahasa arab yang disebutkan sebagai "*hukum*" yang berarti keputusan ataupun ketetapan. Sedangkan dari sudut pandang istilah syariah berkembang kearah makna yang fiqh. Hal tersebut membuat Hukum Ekonomi Syariah menjadi pegangan atau tuntunan masyarakat islam untuk menjalani kehidupan ekonomi maupun tata hukum bermasyarakat.<sup>55</sup>

#### 2. Tujuan Hukum Ekonomi Syariah

- a. Menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat.
- b. Mencapai distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil dan merata.

---

<sup>55</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), h. 2.

- c. Menciptakan kebebasan individu dalam hal kesejahteraan sosial.
- d. Menempatkan ibadah kepada Allah lebih dari segalanya.
- e. Meraih tujuan perekonomian yang diperintahkan Allah SWT
- f. Membentuk masyarakat dengan norma sosial yang kokoh yang menjunjung tinggi rasa persaudaraan dan keadilan yang universal.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> Toha Andiko, Suansar Khatib, Romi Adetio Setiawan, *Maqasid Syariah Dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Samudra Biru, 2018), h. 76.

## BAB III

### GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN

#### A. Profil Desa Suka Merindu

Desa Suka Merindu merupakan desa yang terletak di Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara. Dengan luas wilayah kurang lebih 9.802 ha dengan tinggi tempat -700 m dari permukaan laut dan dengan keadaan suhu rata-rata 30 C. Desa ini berjarak 10 Km dari ibu kota kecamatan dengan waktu tempuh 15 menit, 50 Km dari ibu kota Kabupaten dengan waktu tempuh 2 jam dan 100 Km dari ibu kota provinsi dengan waktu tempuh selama 4 jam. Desa Suka Merindu mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:<sup>57</sup>

1. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Pulau Air Rami
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Suka Maju
3. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Lubuk Lesung Batu
4. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Suka Medan

Desa Suka Merindu terdiri dari 2 dusun yaitu dusun 1 dan dusun 2. Desa Suka Merindu mempunyai tingkat kesuburan tanah yang sedang, cocok untuk daerah perkebunan tanaman keras misalnya karet dan kelapa sawit.

#### B. Keadaan Sosial Penduduk

Masyarakat yang ada di Desa Suka Merindu ini berasal dari berbagai suku, bahasa dan budaya. Antara lain terdapat Suku Jawa, Sunda, Rejang, Pekal, yang mendominasi adalah Suku Pekal karena pada dasarnya desa ini adalah penduduk asli. Namun demikian kehidupan sosial masyarakatnya tetap terjaga dengan baik dan hidup berdampingan tanpa adanya keributan atau permusuhan antara suku yang satu dengan yang lainnya.

Berdasarkan pemutakhiran data profil desa pada akhirnya tahun 2022, jumlah penduduk di Desa Suka Merindu adalah 1.213 jiwa diantaranya umur 1-14 tahun berjumlah 567 orang,

---

<sup>57</sup> Sumber Data: Kantor Desa Suka Merindu 2022.



dan > 15 tahun adalah berjumlah 646 orang.<sup>58</sup> Untuk lebih jelas lihat tabel berikut:

Tabel 1.3

Jumlah penduduk menurut jenis kelamin, perdusun

NO	DUSUN	RUMAH TANGGA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Dusun 1	132	354	361	847
2	Dusun 2	98	146	122	366
	Jumlah	230	500	483	1.213

Sumber data: Profil Data Desa Suka Merindu Tahun 2022

### C. Struktur Perangkat Desa Suka Merindu


Pemerintah Desa merupakan penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan maupun pelayanan kepada masyarakat, pemerintah Desa Suka Merindu juga memiliki struktur perangkat Desa.<sup>59</sup>

Berikut struktur pemerintahan yang ada di Desa Suka Merindu Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara, yaitu:


---

<sup>58</sup> Sumber Data: Kantor Desa Suka Merindu 2022.

<sup>59</sup> Sumber Data: Kantor Desa Suka Merindu 2022.



### Struktur pengurus BPD Desa Suka Merindu



#### D. Mata Pencaharian

Masyarakat di Desa Suka Merindu merupakan masyarakat sebagian besar penduduknya hidup dari bertani. Mereka melakukan hal tersebut karena tempat yang strategis dalam bercocok tanam. Selain itu ada juga yang berprofesi sebagai Karyawan Swasta, Wiraswasta, Pns, Pertukangan, Honorer dan Buruh Tani.<sup>60</sup> Maka untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

---

<sup>60</sup> Sumber Data: Kantor Desa Suka Merindu 2022.

Tabel 1.4

Keadaan Penduduk Desa Suka Merindu menurut mata pencaharian

NO	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Karyawan Swasta	19 jiwa
2	Petani	843 jiwa
3	Pertukangan	8 jiwa
4	Pns	4 jiwa
5	Pensiun	1 jiwa
6	Buruh	108 jiwa
7	Wiraswasta	9 jiwa
	Jumlah	992 jiwa

Sumber Data: Profil Data Desa Suka Merindu tahun 2022

### E. Pendidikan

Berdasarkan data yang diperoleh dari pemerintahan Desa Suka Merindu pada awal tahun 2022, di Desa Suka Merindu Kecamatan Marga Sakti Sebelat ini masyarakatnya mayoritas tamatan sekolah dasar (SD), sekolah tinggi pertama (SMP), sekolah tinggi menengah (SMA) dan sarjana (S1). Adapun secara rinci keadaan pendidikan masyarakat di Desa Suka Merindu ini, dari mulai masyarakat yang tamatan SD sampai pada pendidikannya sampai perguruan tinggi dapat dilihat pada tabel berikut:<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup> Sumber Data: Kantor Desa Suka Merindu 2022.

Tabel 1.5  
Tabel Keadaan Pendidikan

NO	Uraian	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan
1	Tamat TK	67	38	29
2	Tamat SD	710	374	336
3	Tamat SMP	102	58	44
4	Tamat SMA	57	36	21
5	Tamat D3	3	1	2
6	Tamat Sarjana	28	17	11

Sumber Data: Profil Data Desa Suka Merindu Tahun 2022

Dari tabel diatas penulis menyimpulkan bahwa latar belakang masyarakat Desa Suka Merindu masih banyak yang belum mendapatkan pendidikan yang standar yaitu pendidikan Sembilan tahun. Latar belakang pendidikan masyarakat itulah yang menjadi salah satu sebab terjadinya kegiatan sewa menyewa yang tidak sesuai dengan syariat islam. Karena kurangnya pengetahuan tentang masalah tersebut. Sedangkan pendidikannya yang ada di Desa Suka Merindu, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.6  
Tabel lembaga pendidikan di Desa Suka Merindu

NO	Prasarana	Jumlah
1	Paud	1 Unit

2	TK	1 Unit
3	SD	1 Unit
4	SMP	1 Unit
5	SMA	-

Sumber Data: Profil Data Desa Suka Merindu Tahun 2022

#### F. Keadaan Sosial Agama

Agama adalah suatu kebutuhan bagi manusia, karena manusia tanpa agama akan sewenang-wenangnya karena tanpa ada yang mengikatnya, untuk manusia membutuhkan agama sebagai pedoman hidupnya. di Desa Suka Merindu mayoritas masyarakatnya beragama islam, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.7

Keadaan penduduk menurut agama yang dianut

NO	Agama	Jumlah Penganut	Laki-Laki	Perempuan
1	Islam	1.213	634	579
2	Kristen	-	-	-
3	Hindu	-	-	-
4	Budha	-	-	-
5	Aliran Kepercayaan	-	-	-

Sumber Data: Profil Data Desa Suka Merindu Tahun 2022

Maka dari kondisi sosial keagamaannya sangat kuat, hal ini dapat dilihat dari keinginan masyarakat untuk mendirikan tempat-tempat ibadah yang mereka bangun dengan swadaya

dari masyarakat itu sendiri. Untuk meningkatkan pengetahuan keagamaan di Desa Suka Merindu diadakan pengajian-pengajian berupa ceramah-ceramah yang dilaksanakan di masjid. Sarana ibadah atau tempat peribadatan di Desa Suka Merindu mempunyai sarana tempat ibadah terutama masjid, yang mendukung masyarakat untuk dapat melaksanakan ibadah, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.8

## Sarana ibadah di Desa Suka Merindu

NO	Uraian	Jumlah
1	Masjid	2 Unit
2	Langgar	1 Unit
3	Gereja	-
4	Pura	-
5	Wihara	-

Sumber Data: Profil Data Desa Suka Merindu Tahun 2022

Dari keterangan diatas, masyarakat di Desa Suka Merindu mayoritas memeluk agama islam, sudah seharusnya dalam kegiatan sewa-menyewa dan kegiatan-kegiatan lainnya haruslah memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ada dalam islam, agar tidak terjerumus kedalam kegiatan yang dilarang oleh agama islam.

### G.Kondisi Sosial

Dalam aspek budaya, masyarakat Desa Suka Mrindu merupakan masyarakat yang cukup heterogen pada umumnya dari suku pendatang diantaranya Suku Jawa dan Sunda yang datang ke Desa Suka Merindu. Oleh

karena itu, budaya yang ada di Desa Suka Merindu didominasi oleh kebudayaan pekal, berupa pesta adat atau upacara-upacara dan kesenian seperti tarian gandai dan pencak silat. Begitupun masyarakat Desa Suka Merindu yang berasal dari suku pekal melestarikan keseniannya yang berupa tarian gandai. Disamping itu juga terdapat kesenian yang bercorak modern seperti band dan organ, rasa kekeluargaan, kebersamaan dan saling tolong-menolong antara anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya masih sangat nampak sekali. Misalnya bila ada suatu yang menyangkut kepentingan umum maka akan diselesaikan dengan cara musyawarah oleh masyarakat tersebut.



## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Bagaimana Praktek *Nyewa Oyotan* di Desa Suka Merindu Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara.

*Nyewa oyotan* merupakan salah satu sistem kerja sama dalam pengelolaan pertanian yang dilakukan masyarakat di Desa Suka Merindu Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara.

Akad *nyewa oyotan* diperbolehkan dan tidak boleh mengandung unsur paksaan, karena dalam akad ini kedua belah pihak harus saling merelakan. Dalam melakukan *nyewa oyotan* yang benar tidak hanya mengutamakan barang yang akan disewakan. Tetapi juga dari akad dan pelaksanaannya agar semua transaksi yang dilakukan berjalan dengan baik.

Masyarakat di Desa Suka Merindu Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara bermata pencaharian sebagai petani dan ada sebagian masyarakat melakukan praktek *nyewa oyotan*. Sistem *nyewa oyotan* adalah sewa menyewa dengan kesepakatan satu kali tanam atau satu kali panen, dalam jangka waktu empat bulan. Tetapi biasanya kalau padi sawah kisaran panennya tiga bulan sepuluh hari.

Pada praktek sewa menyewa ini lahan tetap digarap oleh pemilik lahan untuk ditamani atau dikerjakan sesuai dengan kesepakatan bersama. Lahan yang disewakan pemilik lahan kepada penyewa lahan yang berupa tanah sawah yang nantinya akan ditanami yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Adapun tata cara praktek *nyewa oyotan* di Desa Suka Merindu ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Perjanjian/akad sewa tanah dalam sistem *Nyewa Oyotan*

Dalam melakukan perjanjian praktek sistem *nyewa oyotan* ini, sebelumnya telah diadakan perundingan antara pihak penyewa dengan pemilik lahan untuk membuat suatu kesepakatan, yaitu apakah si penyewa itu mau menyewa lahan sawah atau tidak. Dalam membuat perjanjian *nyewa oyotan* antara pihak yang menyewa dengan pemilik lahan itu saling terlibat dalam pembuatan akad perjanjian sewa menyewa tersebut. Jadi dalam sewa menyewa ini tidak

adanya perantara, yaitu hanya pemilik lahan dan penyewa lahan.

Berdasarkan hasil Wawancara kepada Rahmat mengatakan:

*“saya datang langsung kerumah Bapak Ngatenan dengan maksud untuk menawarkan tanah sawah saya yang seluas 1/2 Ha untuk disewakan. Adapun pengelola dari tanah sawah tersebut saya sendiri selaku pemilik lahan”.*<sup>62</sup>

Pelaksanaan praktek *nyewa oyotan* yang dilakukan oleh pemilik lahan dan penyewa lahan atas dasar saling rela dari kedua belah pihak tanpa ada kontrak tertulis, hanya sekedar kesepakatan melalui lisan saja.

Wawancara kepada Ngatenan selaku penyewa:

*“Saat kami melakukan perjanjian hanya melalui lisan saja tidak tertulis dan tidak ada saksi karena kami saling percaya dan sudah kenal satu sama lain.”*<sup>63</sup>

Pada praktek sistem *nyewa oyotan* ini sebagaimana yang dihasilkan dari hasil penelitian sistem *nyewa oyotan* menyatakan bahwa, pihak pemilik lahan menawarkan kepada orang yang dianggap mampu atau memiliki dana untuk menyewa tanah. Ketika pihak penyewa menyetujui menyewa tanah maka antara pemilik lahan dan penyewa melakukan tawar menawar atau melakukan kesepakatan akad seberapa besar nilai sewa yang akan diberikan dengan luas lahan tertentu, dan berapa lama masa sewa tersebut.

Berdasarkan hasil Wawancara kepada Dahril selaku pemilik lahan mengatakan:

*“Saya menyewa tanah sawah sejak bulan Mei 2021 dan menawarkan kepada Bapak Jusni untuk menyewakan tanah sawah. Dikarenakan saya membutuhkan modal untuk menggarap sawah tersebut. Tanah sawah saya seluas 3/4 Ha dengan harga sewa Rp. 3000.000.00 untuk jangka waktu satu kali panen saja yang disebut dalam istilah bahasa dusun dengan istilah Nyewa Oyotan”.*<sup>64</sup>

---

<sup>62</sup> Rahmat, (Pemilik Lahan), Wawancara, Jum'at 4 Februari 2022.

<sup>63</sup> Ngatenan, (Penyewa), Wawancara, Jum'at 4 Februari 2022.

<sup>64</sup> Dahril, (Pemilik Lahan), Wawancara, Kamis 10 Februari 2022.

Dari uraian diatas maka pelaksanaan perjanjian sewa menyewa tanah sawah di Desa Suka Merindu dilakukan secara langsung dan kekeluargaan dengan bertemu di rumah pihak penyewa untuk menyepakati kontrak secara lisan. Dan adapun pengelola/penggarap dari sewa menyewa tersebut tetap pemilik lahan bukan pihak penyewa.

2. Faktor terjadinya sewa menyewa tanah sawah dalam sistem *Nyewa Oyotan*

Sewa menyewa tanah sawah di Desa Suka Merindu disebabkan oleh beberapa faktor:

*Pertama*, wujud rasa tolong menolong antar sesama. Pemilik lahan dan penyewa masih memiliki ikatan kekeluargaan sehingga sudah sewajarnya menolong antar sesama manusia. Seperti yang dituturkan oleh Bapak Jusni ia selaku penyewa tanah sawah karena ada rasa tolong menolong terhadap sesama. Karena pemilik lahan tanah sawah membutuhkan modal dan ingin menggarap sawahnya.

Senada dengan itu ibuk Nona Wati selaku salah seorang penyewa di Desa Suka Merindu mengatakan:

*"saya menolong pemilik lahan karna ia mebutuhkan biaya untuk sekolah anaknya dan tidak ada modal untuk mengarap sawah, jadi saya bersedia menyewa sawah tersebut".<sup>65</sup>*

*Kedua*, faktor penyebab sewa menyewa tanah sawah adalah pihak penyewa ingin menambah penghasilan dari padi untuk kebutuhan bahan pangan tetapi ia tidak bisa menggarap/mengelola sawah tersebut.

Seperti ungkapan Bapak Ngatenan:

*"saya menyewa tanah sawah ingin memiliki padi untuk stok bahan pangan tetapi saya tidak bisa mengelola/menggarap sawah tersebut, jadi saya kasih uang sewa kepada pemilik lahan sebesar Rp. 2.500.00 dengan luas lahan 1/2 Ha.<sup>66</sup>*

---

<sup>65</sup> Nona Wati, (penyewa), Wawancara, Jum'at 4 Februari 2022.

<sup>66</sup> Ngatenan, (penyewa), Wawancara, Jum'at 4 Februari 2022.

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa faktor sewa menyewa disebabkan karna tolong-menolong dan pihak penyewa tidak bisa menggarap tetapi membutuhkan stok padi untuk kebutuhan beras sebagai kebutuhan pokok.

### 3. Perjanjian/ akad bagi hasil dalam sistem *Nyewa Oyotan*

Bahwa setelah kesepakatan sewa menyewa tanah sawah dilanjutkan lagi kesepakatan siapa yang akan menjadi penggarap tanah tersebut dan bagaimana pembagian hasil dari panen yang diperoleh selama masa sewa.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Rahmat:

*“saya menyatakan kepada pihak penyewa yaitu Bapak Ngatenan dengan maksud untuk menyewakan tanah sawah saya yang seluas 1/2 Ha dengan uang sewa sebesar Rp. 2.500.000 dibayar diawal akad. Dan adapun pengelola/penggarap serta bibit dan pupuk ditanggung oleh saya sendiri. Pembagian hasilnya dibagi 1:2 setengah untuk saya dan setengah untuk pemilik lahan”*.<sup>67</sup>

Pelaksanaan bagi hasil antara pemilik lahan dan penyewa di Desa Suka Merindu dilakukan secara lisan atau dengan cara musyawarah untuk mufakat diantara pihak-pihak yang berkepentingan dan tidak pernah menghadirkan sanksi sehingga mempunyai kekuatan hukum yang lemah. Alasannya karena ada rasa saling percaya dan kebiasaan yang pada umumnya terjadi didesa tersebut.

Seperti halnya yang diungkapkan oleh Bapak Ngatenan menyatakan sebagai berikut:

*“dalam melakukan perjanjian sewa menyewa terkait pembagian hasil panen padi, saya menggunakan cara lisan saja, tidak perlu ke tempat aparat desa, apalagi ditulis diatas materai, menurut saya terlalu ribet, tinggal kita bertemu kalau sudah setuju ya langsung saja dilaksanakan, sudah biasa seperti itu”*.<sup>68</sup>

Pembagian hasil panen dari sewa menyewa tanah sistem *Nyewa Oyotan* di Desa Suka Merindu apabila bibit dan pupuk disediakan pemilik lahan dan dikelola pemilik lahan maka hasil panennya dibagi 1:2, dan ada juga pembagian

---

<sup>67</sup> Rahmat, (Pemilik Lahan), Wawancara, Jum'at 4 Februari 2022.

<sup>68</sup> Ngatenan, (penyewa), Wawancara, Jum'at 4 Februari 2022.

dengan penetapan gabah padi antara penyewa dan pemilik lahan, seperti 20 karung gabah padi dari hasil panen. Semua tergantung kesepakatan antara pemilik lahan dan penyewa.

Seperti hasil wawancara dengan salah satu penyewa lahan tanah sawah di Desa Suka Merindu yaitu Bapak Jusni, menyatakan:

*“kalau bagi hasil sewa menyewa yang saya lakukan sesuai dengan kesepakatan awal, bibit dan pupuk ditanggung oleh pemilik lahan serta yang mengelola/menggarap, bahwa tanah sekitar 3/4 Ha ketika ditanami padi dalam sekali masa panen akan menghasilkan sekitar 50 karung gabah padi. Sampai akhirnya saya sebagai penyewa itu memutuskan pembagian hasil dengan penetapan, jadi hasil bagian dari punya saya 20 karung gabah padi dan 30 karung gabah padi untuk pemilik lahan. Dan adapun biaya operasional pada saat panen ditanggung oleh pemilik lahan. Besarnya uang sewa yang diberikan Rp. 3.000.000.00”.<sup>69</sup>*

Senada dengan yang diungkapkan Ibuk Nona Wati selaku penyewa yang menyatakan:

*“saya sewa tanah sawah orang dengan penetapan dek, jadi kalau sudah selesai panen saya mendapatkan 15 karung gabah padi. Sebenarnya jumlah hasil panen tergantung luas lahan yang disewa. Yang saya sewa luas lahan tanah sawah 1/2 Ha dengan memberikan uang sewa Rp. 2.500.000, yang mana biaya pengelola ditanggung pemilik lahan selaku pengelola/penggarap”.<sup>70</sup>*

Dari pernyataan dari beberapa responden dapat disimpulkan pembagian hasil panen sewa menyewa di Desa Suka Merindu adalah sebagai berikut:

- a. Apabila bibit dan pupuk disediakan pemilik lahan dan dikelola pemilik lahan maka hasil panennya dibagi 1:2 untuk masing-masing pemilik lahan dan penyewa.
- b. Pembagian hasil panen dengan penetapan gabah padi yang mana luas lahan 1/2 Ha dengan uang sewa Rp. 2.500.000 pihak penyewa mendapatkan 15 karung gabah padi, dan dengan luas lahan 3/4 Ha dengan uang sewa Rp.

---

<sup>69</sup> Jusni, (Penyewa), Wawancara, Jum'at 10 Februari 2022.

<sup>70</sup> Nona Wati, (Penyewa), Wawancara. Jum'at 4 Februari 2022.

3.000.000.00 mendapatkan hasil panen 20 karung gabah padi untuk pihak penyewa.

**B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad *Ijarah* dan *Muzara'ah* Yang Terdapat Dalam Praktek *Nyewa Oyotan* di Desa Suka Merindu Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara.**

1. Tinjauan terhadap praktek akad *Ijarah* (sewa menyewa) sistem *Nyewa Oyotan*.

Setelah penulis mendeskripsikan terkait praktek pelaksanaan *nyewa oyotan* di Desa Suka Merindu Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya penulis akan menganalisis praktek pelaksanaan sewa sistem *Nyewa Oyotan* tersebut berdasarkan prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000, *Ijarah* itu sendiri adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atau suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

Konsep *nyewa oyotan* ini pada umumnya terdapat rukun dan syarat-syarat sewa menyewa. sewa menyewa dianggap sah apabila orang yang melakukan perjanjian tersebut memenuhi rukun dan syarat perjanjian pada umumnya.

Rukun sewa menyewa itu sendiri yaitu terdiri dari pihak yang menyewa (*musta'jir*), pemilik lahan sawah (*mu'jir*), benda yang disewakan (*ma'jur*), dan akad. Untuk melaksanakan suatu akad pihak-pihak yang melakukan akad harus memiliki kecakapan melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum disini ialah perbuatan yang akan menimbulkan masalah hukum. Adapun akad *ijarah* dapat dilakukan dengan tatap muka, maupun jarak jauh dan benda yang disewakan (*ma'jur*) haruslah pemilik, wakilnya atau pengampunya. Sedangkan penggunaan barang yang disewakan (*ma'jur*) harus dicantumkan dalam akad *ijarah* dan apabila penggunaan *ma'jur* tidak dinyatakan pasti dalam

akad, maka *ma'jur* digunakan berdasarkan aturan umum dan kebiasaan.

Praktik pelaksanaan *nyewa oyotan* di Desa Suka Merindu Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara ialah sebuah bentuk kerja sama antara pemilik lahan dan penyewa. dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka analisa praktek *nyewa oyotan* yang terjadi di Desa Suka Merindu Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara terdapat beberapa hal:

- a. Transaksi dilakukan oleh pemilik lahan dan penyewa lahan atas dasar saling rela dari kedua belah pihak.
- b. Setelah ada kesepakatan dari kedua belah pihak, selanjutnya pemilik lahan dan penyewa melakukan tawar menawar atau melakukan kesepakatan akad seberapa nilai sewa yang akan diberikan dengan luas lahan tertentu, dan ditentukan siapa yang akan menggarap lahan dan siapa yang akan menyediakan pupuk.
- c. Lahan yang telah disewakan oleh penyewa akan dikelola oleh pemilik lahan dan hasilnya akan dibagikan berdasarkan kesepakatan yang telah ditentukan.
- d. Pemilik lahan akan menerima uang sewa pada awal akad sebelum memulai menggarap lahan tanah sawah tersebut.
- e. Pengembalian lahan sesuai waktu yang telah disepakati pada awal akad.

Pada poin A telah dijelaskan bagaimana praktek *nyewa oyotan* di Desa Suka Merindu Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara, hal ini penulis dapatkan dari beberapa keterangan dan data-data yang berhasil penulis kumpulkan. Dari data tersebut penulis selanjutnya akan menganalisa tentang bagaimana praktik *nyewa oyotan* di Desa Suka Suka Merindu Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.

Dalam Hukum Ekonomi Syariah , pasalnya perjanjian yang dilakukan masyarakat Desa Suka Merindu Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara adalah secara lisan, sehingga tidak mempunyai data otentik yang kuat apabila terjadi kesalahpahaman. Dalam Undang-Undang No

2 Tahun 1960 juga ditegaskan bahwa setiap perjanjian dibuat dalam bentuk tertulis dihadapkan kepada Kepala Desa dengan dipersaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing dari pihak pemilik tanah dan penyewa. hal tersebut adalah untuk melindungi golongan petani yang ekonominya lemah dan sebagai acuan agar pelaksanaan hak dan kewajiban serta pembagian hasil kedua belah pihak dilaksanakan secara adil dan terjamin kedudukan hukumnya. Dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 282 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya". (Q.S Al-Baqarah:282)

Menurut ayat diatas tentang praktek *nyewa oyotan* di Desa Suka Merindu didalam dianjurkan menulis dan mencatat dalam perjanjian tersebut. Bilamana nantinya terjadi ketidakadilan secara sepihak maka kita harus mengadakan musyawarah kembali, supaya terhindar dari kesalahpahaman antara kedua belah pihak yang tidak diinginkan nantinya.

Dari penjelasan diatas, dapat di ketahui bahwasanya syarat praktek *Ijarah* dalam sistem *nyewa oyotan* sudah terpenuhi dimana posisi pemilik tanah sebagai penggarap. Objek sewanya adalah tanah sawah dengan ketentuan waktu 3 bulan 10 hari yang disebut dengan istilah *nyewa oyotan*. Penyewa dan pemilik lahan, objeknya, biaya sewa, serta waktu yang ditentukan jelas dan disepakati kedua belah pihak. Maka sistem *Ijarah* pada sistem *nyewa oyotan* hukumnya sah dan sesuai dengan hukum ekonomi syariah.

2. Tinjauan akad bagi hasil (*Muzara'ah*) dalam sistem *Nyewa Oyotan*.

Pada praktek sewa sistem *Nyewa Oyotan* yang sudah dipaparkan praktek tersebut memiliki dua akad yaitu akad *ijarah* dan *muzara'ah*. *Muzara'ah* adalah kerjasama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap (*Muzari'*),



dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada pihak penggarap (*Muzari'*) untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen. Akad *muzara'ah* terjadi setelah akad *ijarah* karena setelah akad *ijarah* di sepakati maka secara hakikatnya objek sewa menjadi milik penyewa lahan selama akad sewa itu berlangsung. Pada praktek ini yang terjadi adalah menggunakan akad *muzara'ah*, karena setelah pihak penyewa memberikan uang sewa maka pada hakikatnya objek sewa menjadi milik penyewa lahan selama akad itu berlangsung.

*Muzara'ah* adalah mengerjakan tanah (orang lain) seperti sawah atau ladang dengan imbalan sebagian hasilnya (seperdua, sepertiga, atau seperempat). Rukun *muzara'ah* itu sendiri terdiri dari pemilik tanah, penggarap (*muzari'*), objek akad (*ma'qud 'alaih*), lahan yang digarap, ijab dan qabul.

Praktek akad *muzara'ah* di Desa Suka Merindu Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara ketentuan akad pembagian hasil untuk pasangan Bapak Rahmat (*muzari'*) dan Ngatenan dengan ketentuan bagi hasil 1:2, pasangan Bapak Dahril (*muzari'*) dan Jusni dengan penetapan 20 karung gabah padi untuk pihak penyewa, dan untuk pasangan Bapak Buman (*muzari'*) dan Nona Wati dengan penetapan 15 karung untuk pihak penyewa.

Adapun bagi hasil dengan penetapan gabah padi, maka sistem bagi hasil ini terdapat syarat yang menimbulkan ketidakpastian pembagian hasil antara dua pihak antara pemilik lahan dan penyewa. salah satu pihak mensyaratkan persentase tertentu bagi dirinya atas hasil yang akan didapatkan atau mengkhususkan bagian tertentu, dengan menentukan 15 karung gabah padi dan 20 karung gabah padi setelah masa panen sesuai dengan luas lahan. Sistem bagi hasil ini dilarang oleh hukum Hukum Ekonomi islam karena mengandung unsur ketidakpastian atau *gharar*. Hal ini bisa di lihat dari larangan hadis di bawah ini:

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ كُنَّا أَكْثَرَ الْأَنْصَارِ حَقْلًا فَكُنَّا نُكْرِ الْأَرْضَ  
عَلَى أَنْ لَنَا هَذِهِ فَرُبَّمَا أَخْرَجَتْ هَذِهِ وَلَمْ تُخْرِجْ هَذِهِ فَهِيَ نَاعِنٌ ذَلِكَ  
(رواه بخاري)

Artinya: “Dari jalan Rafi’i bin Khadij, ia berkata: “Kami kebanyakan pemilik tanah dimadinah melakukan Muzara’ah, kami menyewakan tanah, satu bagian dari padanya ditentukan untuk pemilik tanah maka kadang-kadang si pemilik tanah itu ditimpa suatu musibah sedang tanah yang lain selamat, dan kadang-kadang tanah yang lain itu ditimpa suatu musibah, sedang dia selamat, oleh karenanya kami dilarang”. (H.R. Bukhari).

Penulis dapat menarik kesimpulan praktek *nyewa oyotan* di Desa Suka Merindu Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara, rukun dan syarat *muzaraah* yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan praktek *nyewa oyotan* telah sesuai dengan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah. Dimana posisi penggarap (*muzari'*) adalah pemilik lahan bukan pihak penyewa dan yang menentukan hasil ialah pihak penyewa karena pada hakikatnya objek sewa menjadi milik penyewa selama akad sewa itu berlangsung. Ketentuan persentase 1:2, juga telah sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah tetapi tidak dengan ketentuan bagi hasil dengan ketetapan gabah padi, hal ini terdapat kezaliman disalah satu pihak seumpama gagal panen. Maka pemilik lahan sebagai penggarap (*Muzari'*) akan menanggung kerugian ini karena ia tetap memberi hasil panen kepada pihak penyewa dengan jumlah yang telah disepakati diawal akad.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Praktik pelaksanaan perjanjian *nyewa oyotan* di Desa Suka Merindu Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara adalah melalui dua akad perjanjian. Perjanjian yang pertama yaitu perjanjian sewa menyewa tanah yang awalnya dimulai dari pihak pemilik lahan dengan ketentuan berapa luas lahan yang akan disewa, berapa besar biaya yang akan diberikan, dan berapa lama waktu sewa tersebut. Setelah sepakat dilanjutkan perjanjian kedua yaitu perjanjian bagi hasil panen, selama masa penyewaan itu berada ditangan penyewa. karena penyewalah yang menentukan hasil panen dan status penyewa sebagai pemilik lahan sementara selama akad sewa berlangsung.
2. Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah pelaksanaan *Nyewa Oyotan* di Desa Suka Merindu Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara terdapat dua akad yaitu akad *Ijarah* dan *Muzara'ah*. Dari segi rukun dan syarat *Ijarah* telah sesuai walaupun disini pengelola tetap pemilik lahan. Dan untuk pembagian hasil (*muzara'ah*) terhadap hasil panen dalam sistem *Nyewa Oyotan* telah sesuai dengan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah dengan ketentuan 1:2 seperti yang dilakukan oleh pasangan Bapak Rahmat dan Ngatenan. Akan tetapi ada bentuk bagi hasil yang belum sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah yaitu dengan sistem penetapan karung gabah padi, seperti yang dilakukan Bapak Dahril dan Jusni dengan penetapan 20 karung gabah padi untuk pihak penyewa, dan yang dilakukan Bapak Buman dan Nona Wati dengan penetapan 15 karung gabah padi untuk pihak penyewa. pembagian seperti itu tidak diperbolehkan karena mengandung unsur gharar dan kezaliman karena terdapat ketidakjelasan bagian pada pihak pemilik lahan (*muzari'*), sedangkan bagian penyewa lahan sudah dipastikan dari awal akad terlepas hasil panen melimpah maupun gagal.

**B. Saran**

1. Dalam melakukan perjanjian hendaklah memahami rukun dan syarat yang sesuai dengan syari'ah.
2. Kepada pemilik lahan dan penyewa di Desa Suka Merindu hendaklah disaat melakukan akad haruslah dengan tertulis, dengan adanya hitam diatas putih. Sehingga apabila terjadi kesalahpahaman ada bukti yang dapat membantu memperjelas kesalahpahaman tersebut.
3. Disarankan kepada pemilik lahan dan penyewa di Desa Suka Merindu pada saat melakukan akad untuk menentukan pembagian hasil panen padi jangan ditentukan dengan cara penetapan jumlah gabah padi. Nantinya pada saat tiba masa panen mengalami gagal panen sehingga akan merugikan salah satu pihak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Boedi, *Metode Penelitian Kontemporer Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2014.
- Al Hadi, Abu Azam, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017
- Akbar, Purnomo Setiyadi, *Metodelogi Penelitian Sosial*, edisi ke-2, Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Ashara, Burhan, *Metedologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Andiko, Toha, Suansar Khatib, Romi Adetio Setiawan, *Maqasid Syariah Dalam Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Samudra Biru, 2018.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Alma, Buchari, Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah, Menanamkan Nilai dan Praktik Syariah Dalam Bisnis Kontemporer*, Bandung: Alfabeta, 2014, Cet 2.
- A.Mas'adi, Ghufran, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Afifuddin, Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Bungin, M Burhan, *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2013.

- Furqan, M, *Pengaruh Prinsip Al-Muzara'ah dan Al-Mukhabarah Terhadap Perjanjian Bagi Hasil Petanian Studi di Kecamatan Semadam Kabupaten Aceh Tenggara*, Jurnal Pdf Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara Medan 2015.
- Ghazaly, Abdul Rahmat, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2010.
- Khosyi'ah, Siah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Muhyidin, Ahmad, Muhammad Jupriyanto, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Sewa Menyewa (Ijarah) Sawah di Desa Kemirian Tamanan Bondowoso*, Jurnal Kajian Keilmuan Ekonomi Syariah, Vol.1, No.3, 2017.
- Mustofa, Imam, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Metro Lampung: STAIN Jurai Siwo Metro Lampung.
- Meloeng, Lexyj, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2015.
- Nasution, S, *Metode Rescard Penelitian Ilmiah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2012.
- Sairazi, Andul Hafiz, Kharanor, *Pendapat Ulama Terhadap Praktik Sewa Menyewa di Kabupaten Hulu Sungai Tengah*, Jurnal Of Islamic and Law Studies Vol.1, No.2, 2017.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014.
- Syafe'i, Rahmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grapindo Persada, 2016.

- Soemitra, Andri, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2019.
- Sugioyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Satori, Djam'an, Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2012, Cet ke-4.
- Soekanto, Sarjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Pres, 1986.
- Suryabrata, Samadi, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Syadri, Andi, *Pelaksanaan Perjanjian Sewa-Menyewa Tanah Persawahan di Desa Sungai Upih Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan Menurut Perspektif Fiqh Muamalah*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau: Skripsi, Program Study Muamalah, 2015.
- Sa'idah, Inayatur Rohmah, *Sewa Menyewa Sawah Dengan Sistem Bayar Musim Panen Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Studi didesa Latek Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim: Skripsi, Malang, 2019.
- Wulandari, Suci, *Tradisi Sewa Menyewa Lahan Sawah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Gedang Sako 1 dan Selasih di Kecamatan Kaur Selatan)*, IAIN Bengkulu: Skripsi, Fakultas Syariah, Bengkulu, 2014.
- Saepudin, Usep, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Sawah Gadai di Desa Cigorondong Sumur Pandeglag (Studi Pendapat Ulama)*, Institut Agama Islam Negeri SMH: Skripsi, Banten, 2012.

L

A

M

P

I

R

A

N





**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
BENGKULU  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jln. Raden Fatah Pagar Dewa Tepl. (0736) 51171-51276. Fax. (0736) 51172 Bengkulu

**I. IDENTITAS MAHASISWA**

Nama : Yusilasari  
NIM : 181120041  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Semester :

Judul Proposal yang diusulkan:

1. Tinjauan... Hukum... Ekonomi... Syariah... Tentang... Jasa... Pemancingan... < studi... Kags... di... Desa... Suka... Merindu... kec... Marga... sakti... Sebatik >
2. Tinjauan... Hukum... Ekonomi... Syariah... Terhadap... Praktek... sawah... menyewa... Tanah... sawah... dalam... sistem... otonom... di... Suka... Merindu... Tanah... sawah... dalam... sistem... otonom... di... Suka... Merindu... kec... Marga... sakti... Sebatik
3. Tinjauan... Hukum... Ekonomi... Syariah... Terhadap... Jasa... Tanam... bulu... mafa... < Eychash... Extension >... studi... rekha... salen... desa... Tubu... Payung... kec... Ipuh.

**II. PROSES KONSULTASI**

a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan: Judul No. 2 ganti ditorek 25 Januari Konfirmasi  
Suka Sebatik

PA

01/02/2021  
10/09  
Dr-H Khairuddin Wahid

b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu

Catatan: Setelah dengan judul no 2 untuk di angkut  
menjadi proposal lainnya

Catatan :  
Kata Talunan ditinjau

Dosen 3/09-2021

Rohandi

**III. JUDUL YANG DIUSULKAN**

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang Saya usulkan adalah : Tinjauan... Hukum... Ekonomi... Terhadap... Praktek... sawah... menyewa... Tanah... sawah... Dalam... sistem... otonom... di... Suka... Merindu... kec... Marga... sakti... Sebatik

Mengetahui,  
Ka.Prodi HES

**Wery Gusmansyah, MH**  
NIP. 198202122011011009

Bengkulu,  
Mahasiswa

**Yusilasari**  
NIM: 181120041



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU  
FAKULTAS SYARIAH**

ALAMAT : Jl. Raden patah pagar dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

**BUKTI MENGHADIRI SEMINAR PROPOSAL**

Nama : Yusilasari  
Nim : 1811120041  
Jur/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

No	Hari/ Tanggal Waktu	Nama Mahasiswa Yang Ujian	Judul Proposal	Penyeminar	TTD Penyeminar
1.	Senin / 22-03-2021	Abdul kadir	Tinjauan syariah disamping terhadap pelaksanaan kebijakan pembatasan kegiatan umum	1. Dr. mam mahdi s.H.MH 2. Dr. Iwan Ramlihan M.HI	1. 2.
2.	Senin / 22-03-2021	Zandi suhedi	Tinjauan masalah masalah mengenai Kenalikan Tunjangan BPJ di kab. Bengkulu selatan di masa pandemi covid-19	1. Dr. Khairudin wahidi, M.Ag 2. Anika Rahma, S.Sy	1. 2.
3.	Rabu / 24-03-2021	Fazari Amiruddin	Komparasi Hukum Islam & hukum positif tentang Habi dalam Terkawinan	1. Dr. Yusmika, M.Ag 2. Yovenska, MHI	1. 2.
4.	Rabu / 7-04-2021	AJeng ibrah 'Amman	Analisis Fatwa OSU No. 28/DSU-JMI/III/2002 mengenai HES Ekg Jani belu maksudnya ya praktik transaksi P2P	1. Dr. Yusmika, M.Ag 2. Eky Mike, MHI	1. 2.
5.	Senin / 23-08-2021	Imelda Nabalia	Tinjauan HES Tentang Pelaksanaan Arisan Emas online di Fb di Kota Ubud	1. Dr. supardi, M.Ag 2. Eky Mike, M.HI	1. 2.
6.	Senin / 23-08-2021	Mulyadi	Tinjauan Yurisprudensi terhadap prosedur pembentukan Peraturan wali kabg Bengkulu No 43 Tahun 2019	1. Dr. supardi, M.Ag 2. Eky Mike, M.HI	1. 2.
7.	Kamis / 16-09-2021	Yofi Varera	Implementasi UU JKK 20 Tahun 2014 tentang hak cipta dan industri kreatif berkaitan dengan praktik		1. 2.
8.	Kamis / 16-09-2021	Eza Octavia	Tinjauan Hukum Islam Terhadap sawa rumah melalui jasa kearifan / studi di desa labuk ladang		1. 2.
9.	Kamis / 16-09-2021	Ayuni Permatasari	Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Kefemilikan di bidang pada jasa servis motor	1. Dr. Iim Fatimah, MA.	1. 2.
10.					1. 2.

Bengkulu, .....2021  
Ka. Prodi HES

Wery Gusmansyah, MH.  
NIP: 198202122011011009





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU


Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web: iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : Kamis, 23 September 2021  
Nama : YUSILASARI  
NIM : 1811120041  
Jurusan/ Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Sewa Menyewa Tanah Sawah Dalam Sistem Oyotan (Studi Kasus di Suka Merindu Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara)	 Yusilasari	1. Dr. Rohmadi, M.A	1. 
		2. Ismail Jalili, Ph.D	2. ....

Wassalam  
Ka. Prodi HES

  
Wery Gusmansyah, MH  
NIP. 198202122011011009





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web: iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Yusilasari  
Jurusan / Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	<p>Catatan Baca Al-Qur'an:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Pelajar lagi tentang makhrjanya.</li><li>- Pelajar lagi tentang tajwidnya</li><li>- Ukhudhan Rutin membaca al-Qur'an dimanapun saudara berada pada saat setelah shalat 5 waktu.</li></ul>	<p><del>Lulus/Tidak Lulus*</del></p> <p>Saran: _____</p>
2	<p>Catatan Hasil Seminar Proposal:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kurangi Hz Kerangka teori</li><li>- Pelajar lagi Hz teori ijrah dan muzara'ah.</li><li>- Pelajar lagi Hz Metodologi penulis Skripsi</li><li>- Contribute dan miliki Buku Panduan Penulis Skripsi IAIN yg Terbaru</li></ul>	

\*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu, 23-September 2021  
Penyeminar, I

Dr. Rohmadi, M.A  
NIP. 197103201996031001






KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU


Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web: [iainbengkulu.ac.id](http://iainbengkulu.ac.id)

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : Kamis, 23 September 2021  
Nama : YUSILASARI  
NIM : 1811120041  
Jurusan/ Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Sewa Menyewa Tanah Sawah Dalam Sistem Oyotan (Studi Kasus di Desa Suka Merindu Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara)	 Yusilasari	1. Dr. Rohmadi, M.A	1. 
		2. Ismail Jalili, Ph.D	2. 

Wassalam  
Ka. Prodi HES

  
Wery Gusmansyah, MH  
NIP. 198202122011011009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web: iainbengkulu.ac.id


CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Yusilasari  
Jurusan / Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an: Mahasiswa mampu membaca al-Qur'an dgn baik, namun ada beberapa kesalahan yg harus diperbaiki.	Lulus/ Tidak Lulus* Saran: - Tingkatkan lagi baca al-Qur'an yg
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: - Judul cukup menarik utk dilanjutkn oleh penelitian. - Perjelas masalah yg melatar belakangi penulis dan mengapa tema ini	Boleh lanjut ke penyeminan

\*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu, 23/9/2021  
Penyeminar, II

  
Ismail Jalili, Ph.D  
NIP. 197406182009011004

## HALAMAN PENGESAHAN

Proposal skripsi berjudul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Sewa Menyewa Tanah Sawah Dalam Sistem Oyotan (Studi di Desa Suka Merindu Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara)" yang disusun oleh:

Nama : Yusilasari

Nim : 1811120041

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah diujikan oleh tim penguji proposal Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 23 September 2021

Proposal skripsi tersebut telah diperbaiki sesuai saran-saran tim penguji.

Oleh karenanya sudah dapat diusulkan penetapan Surat Keputusan (SK) Pembimbing Skripsi.

Bengkulu, 11 Oktober 2021

Penguji I

Penguji II



Dr. Rohmadi, M.A

NIP. 197103201996031001




Ismail Jalili, Ph.D

NIP. 197406182009011004

Mengetahui

Ka. Prodi Hukum Ekonomi Syariah



Wery Gusmansyah, MH

NIP. 198202122011011009





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : 1414/In.11/F.I/PP.00.9/12/2021  
Lampiran : -  
Perihal : **Penyampaian Surat Penunjukan  
Pembimbing Skripsi**

20 Desember 2021

Yth. Bapak/ Ibu :

Bapak/ Ibu .....

Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa.

Di

Bengkulu

*Assalamu'alaikum Wr . Wb*

Sehubungan dengan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Bengkulu tahun 2021, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk membimbing skripsi mahasiswa sebagaimana Surat Penunjukan terlampir.

Demikian disampaikan, terimakasih

Anwar Dakan,  
Wakil Dekan I  
  
M. Ag  
10624 199803 2 001

Tembusan :

1. Rektor IAIN Bengkulu
2. Arsip





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: www.iainbengkulu.ac.id

**SURAT PENUNJUKAN**

Nomor :1414/In.11/ F.I/PP.00.9/12/2021

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri ( IAIN ) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Dr. Rohmadi, S.Ag., MA  
NIP. : 19710320 199603 1 001  
Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Wery Gusmansyah, M.H  
NIP : 19820212 201101 1 009  
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

- N A M A : Yusilasari  
NIM/Prodi : 1811120041/HES  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Sewa Menyewa Tanah Sawah dalam Sistem Oyotan (Studi di Desa Suka Merindu Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara)

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu  
Pada Tanggal : 20 Desember 2021  
An/Plt. Dekan  
Wakil Dekan  
  
NIP. 19710624 199803 2 001

Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan
3. Mahasiswa yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.uinfas Bengkulu.ac.id](http://www.uinfas Bengkulu.ac.id)

Nomor : 049 /Un.23/F.1/PP.00.9/01/2022 24 Januari 2022  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Yth  
Kepala Desa Suka Merindu Kecamatan Marga Sakti  
Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penyelesaian Program Studi Sarjana S.1 pada  
Fakultas Syariah Universitas Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun  
Akademik 2021-2022 atas nama:

Nama : Yusilasari  
NIM : 181120041  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)  
Fakultas : Syari'ah

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk  
melengkapi data penulisan Skripsi yang berjudul : **"Tinjauan Hukum  
Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Sewa Menyewa Tanah  
Sawah dalam Sistem Oyotan (Studi di Desa Suka Merindu  
Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara)"**.  
Tempat Penelitian : Kabupaten Bengkulu Utara

Demikianlah atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan  
terima kasih.

An Dekan,  
Wakil Dekan I



Dr. Muz Yarmunida, M. Ag  
NIP. 197705052007102002

6



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA**  
**KECAMATAN MARGA SAKTI SEBELAT**  
**DESA SUKA MERINDU**

Alamat : Jl Poros Desa Suka Merindu, Kec. Marga Sakti Sebelat, Kab. Bengkulu Utara Kode Pos 38362

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 140 / 16 / 2006 / 11 / 2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YUSIRAN  
Jabatan : Kepala Desa  
Alamat : Desa Suka Merindu, Dusun 01 RT 02 Kec. Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara.

Dengan ini Menerangkan bahwa :

Nama : Yusilasari  
Tempat dan Tanggal Lahir : Talang Arah, 25 Januari 1999  
Pekerjaan : Mahasiswa  
NIM : 1811120041  
Alamat : Desa Talang Arah, Kecamatan Malin Deman, Kabupaten Muko-muko.

Berdasarkan surat dari Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Nomor 049/Un.23/F.I/PP.00.9/01/2022 tanggal 24 Januari 2022 perihal izin penelitian skripsi, bahwa mahasiswa yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian untuk penelitian skripsi di Desa Suka Merindu Kecamatan Marga Sakti Sebelat, Kabupaten Bengkulu Utara dengan judul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Sewa Menyewa Tanah Sawah dalam sistem Oyotan ( Studi di Desa Suka Merindu Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara" di mulai dari tanggal 07 Februari 2022 sampai dengan 07 Maret 2022

Demikian surat keterangan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipergunakan sebagai mestinya.

Suka Merindu, 07 Februari 2022

Kepala Desa Suka Merindu





## PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Yusilasari

NIM : 1811120041

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Sewa Menyewa Tanah Sawah Dalam Sistem Oyotan (Studi di Desa Suka Merindu Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara)

### A. Wawancara Kepada Pemilik Lahan

1. Sejak kapan sewa menyewa tanah sawah ini dilakukan?
2. Hal apa saja yang melatarbelakangi bapak menyewakan tanah sawah tersebut?
3. Berapa luas tanah sawah yang bapak sewakan?
4. Siapa yang mengelola lahan tanah sawah tersebut, pemilik lahan atau penyewa?
5. Siapa yang menawarkan untuk melakukan perjanjian sewa menyewa tanah sawah tersebut, pemilik lahan atau penyewa?
6. Berapa jumlah uang sewa yang bapak terima dari penyewa lahan tanah sawah?
7. Berapa lama tanah sawah tersebut disewakan? Bagaimana sistem pembayarannya?
8. Bagaimana cara menyelesaikan jika terjadi perselisihan?
9. Apakah praktek tersebut sudah menjadi tradisi di Desa Suka Merindu?

### B. Wawancara Kepada Penyewa Lahan

1. Faktor apa saja yang melatarbelakangi bapak menyewa lahan tanah sawah tersebut?
2. Bagaimana cara pembagian hasil panen?
3. Bagaimana menentukan masa/lama sewa dalam satu kali akad?
4. Apakah dalam perjanjian akad sewa menyewa ini dilakukan dengan cara lisan atau tertulis?
5. Apakah ada sanksi atau orang yang mengetahui saat akad sewa menyewa itu disepakati?
6. Kapan akad ini berakhir, dan apa yang menyebabkan akad ini berakhir?
7. Bagaimana cara menyelesaikan jika terjadi perselisihan?
8. Apakah praktek tersebut sudah menjadi tradisi di Desa Suka Merindu?

### C. Wawancara Kepada Tokoh Masyarakat

1. Apakah praktek sewa menyewa tanah sawah dalam sistem oyotan ini sudah menjadi tradisi di Desa Suka Merindu? Sejak Kapan?
2. Apakah banyak masyarakat yang melakukan praktek sewa menyewa tersebut?
3. Biasanya apa saja yang melatarbelakangi masyarakat melakukan praktek sewa menyewa tersebut?
4. Bagaimana dengan sistem yang terjadi pada praktek ini?
5. Apa pendapat bapak tentang praktek sewa menyewa tanah sawah dalam sistem oyotan?
6. Bagaimana penyelesaiannya jika terjadi perselisihan

Bengkulu, Januari 2022

Peneliti



Yusflasari

1811120041

Mengetahui,


Pembimbing I



Dr. Rohmadi, S.Ag., MA

NIP. 197103201996031001

Pembimbing II



Wery Gusmansyah, M.H

NIP. 198202122011011009



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU  
FAKULTAS SYARIAH**

ALAMAT : Jl. Raden patah nagar dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171  
BUKTI MENGHADIRI SIDANG MUNAQASHAH SKRIPSI

Nama : Yusilasari  
Nim : 1811120041  
Jur/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

No	Hari/Tanggal Waktu	Nama Mahasiswa Yang Ujian	Judul Skripsi	Penguji Skripsi	TTD Penguji Skripsi
1.	Kamis / 08-07-2021 / 08.00 - 09.00	Suwantoko	Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan no 15/M-DAG/Per/14 2019 Ttg Perdagangan & Pelayanan Untuk Berbisnis di Kantor Perwakilan Perwakilan HES	1. Rohmadi, MA 2. Ifanayah PUBA, M. Sos	1. 2.
2.	Kamis / 08-07-2021 / 09.00 - 10.10	Hifa Anista	Pendapatan Bunga syariah dim tawak dan ber dampak secara analitis di Kecamatan karu abaya terdistribusi HES	1. Dr. jurifah ruddin, M. Ag 2. Elsy mika, M. H	1. 2.
3.	Kamis / 08-07-2021 / 10.30 - 11.30	Helen Pustikasari	Tindakan Hukum Islam & Hukum Perisif Terhadap Terowongan & bongkang Jambak Perahu kabang dim bongkang jasa pembongkaran rumah pribadi	1. Rohmadi, MA 2. Wery Gusmansyah, MH	1.
4.	Kamis / 29-07-2021 / 09.10 - 10.10	Cynthia Erlinda	Tindakan Hukum Islam Terhadap Praktek Korupsi simpanan rumah di Arma kab. Bengkulu utara abaya abadi kasus di kompetensi ctkn Kota mandiri & mada karu	1. Rohmadi, MA 2. Dr. Samril Jalali, M. Ag	1. 2.
5.	Kamis / 29-07-21 / 08.00 - 09.00	Puatri Yuliana W	siatig Pembinaan relung agama dan meningkatkan Tindakan dan tindakan di Peng. Panaraya kab Bengkulu di karu dari HES	1. Dr. H. suangar Khahilo SH, M. Ag 2. Wery Gusmansyah, MH	1. 2.
	Kamis / 29-07-21 / 10.30 - 11.30	Herda Amanda Pratiwi	Amnisa Terhadap Kadatikan Pembinaan kebijakan dalam bali hukum di mda berdasarkan prinsip negara Keselamatan terdistribusi syariah Das karu	1. Dr. H. suangar Khahilo SH, M. Ag 2. Anika Rahmah : S. Sji, M. H	1. 2.
	Kamis / 29-07-2021 / 11.40 - 12.40	Astri Rahma Waky	Tindakan HES terhadap bitcoin sebagai Asct Digital	1. Rohmadi, M. Ag 2. Ifanayah PUBA M. sos	1. 2.
	Senin / 16-08-2021 / 08.10 - 09.00	Erni sri Daniah	Tindakan HES Terhadap Praktek Pemungutan jasa penjualan ikan laut antara jorong dan nelayan di Kelurahan Kota Bengkulu	1. Dr. H. suardi, m. ag 2. Fauzan m. h	1. 2.
	Senin / 16-08-2021 / 09.10 - 10.10	Dandi Hidayat	Jual beli daging sapi sistem bayaran musiman menurut HES & studi kasus di desa kumbang tauang Kecamatan muara pinang Kab. Empat Lawang	1. Dr. H. suardi, m. ag 2. Ota. H. Tasri, MA	1. 2.
	Senin / 16-08-2021	Fajriya siki nur R	biaya jasa pengiriman paket barang di CV. Arja dua Trans wisaka Kota Bengkulu Pasatifik Hukum Ekonomi Islam	1. Dr. miki Yarminda MA 2. Hamdan, M. Pd. i	1. 2.

Bengkulu, .....2021  
Ka. Prodi HES

Wery Gusmansyah, MH.  
NIP. 198202199011011000





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNOBENGKULU  
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web: uinbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Yusilasari  
NIM : 1811120041  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Pembimbing I : Dr. Rohmadi, S.Ag., MA  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi  
Syariah Terhadap Praktek Sewa Menyewa Tanah  
Sawah Dalam Sistem Oyotan (Studi di Desa Suka  
Merindu Kecamatan Marga Sakti Sebelat  
Kabupaten Bengkulu Utara)

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I	Paraf Pembimbing
1.	24 Juni 2022	BAB I	- Lihat pedoman - Wawancara - Selesaikan penulisan dengan E-PP dan KES1	
2.	4 Juli 2022	BAB I	tambahkan jurnal yang berkaitan	
3.	4 Juli 2022	BAB III	Wilayah peneliti sambungkan dengan dengan sumber.	
4.	4 Juli 2022	BAB IV	- Analisis penulis harus ditambahkan - penulisan disesuaikan dengan pedoman skripsi yang benar	
5.	4 Juli 2022	BAB V	selesaikan dengan tuntutan masalah	
6.	19 Juli 2022	BAB I - V	Acc	

Bengkulu, 14 Januari 2022

Mengetahui,  
Kaprod HES

Badrun Taman, M.S.I  
NIP. 198612092019031002

Pembimbing I

Dr. Rohmadi, S.Ag., MA  
NIP. 197103201996031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SOEKARNO BENGKULU  
Jl. Raden Fatah Kelurahan Pagar Dawa  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web: uinfasbengkulu.ac.id

### DAFTAR NILAI

NAMA : YUSILASARI  
NIM : 1811120041  
JURUSAN : Hukum Ekonomi Syariah

	Nilai
I. Nilai yang diperoleh dalam bimbingan Skripsi	
1. Sistematika	
2. Isi	
3. Cara Penyajian	
4. Usaha calon selama dalam bimbingan	
Jumlah	
II. Nilai yang diperoleh dalam ujian Skripsi	
1. Sistematika	
2. Isi termasuk konsep, aktualisasi dan jalan pikiran	
3. Bahasa	
4. Cara Penyajian	
5. Kemampuan yang mempertahankan	
III. Nilai Skripsi ( Penilaian )	
1. Pembimbing I	
2. Pembimbing II	
3. Penguji I	
4. Penguji II	
Jumlah	

86

Rengkuh, Juli 2022  
Pembimbing I

**(Dr. Rohmadi, S.Ag., MA)**  
NIP. 197103201996031001

Catatan :

- Hanya dinilai oleh Pembimbing





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNOBENGKULU  
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web: uinbengkulu.ac.id

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Yusilasari  
NIM : 181120041  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Pembimbing II : Wery Gusmansyah, M.H  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi  
Syariah Terhadap Praktek Sewa Menyewa Tanah  
Sawah Dalam Sistem Oyotan (Studi di Desa Suka  
Merindu Kecamatan Marga Sakti Sebelat  
Kabupaten Bengkulu Utara)

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing II	Paraf Pembimbing
1	14 Januari 2022	Bab I	Uraian Perjanjian	LP
2	4 April 2022	Bab II	Struktur Jurnal	LP
3	10 April 2022	Bab III	Landasan Pemikiran	LP
4	2 Juni 2022	Bab IV	Analisis Kasus	LP
5	14 Juni 2022	Bab V	Uraian Perjanjian dan	LP
6	16 Juni 2022	Bab VI	Skripsi untuk Analisis	LP
7	2	Agenda di Paksi		LP

Mengetahui,  
Kaprodin HES

Badrah Taman, M.S.I  
NIP. 198612092019031002

Bengkulu, 14 Januari 2022

Pembimbing II

Wery Gusmansyah, M.H  
NIP. 198202122011011009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNOBENGKULU  
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa  
Telepon (0736) 51171-51276, Faksimili. (0736) 51172  
Web: uinbengkulu.ac.id

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Yusilasari  
NIM : 1811120041  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Pembimbing II : Wery Gusmansyah, M.H  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi  
Syariah Terhadap Praktek Sewa Menyewa Tanah  
Sawah Dalam Sistem Oyotan (Studi di Desa Suka  
Merindu Kecamatan Marga Sakti Sebelat  
Kabupaten Bengkulu Utara)

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing II	Paraf Pembimbing
8	2 Juni 2022	langka kepembimbing 1	See lamp paros \$	

Mengetahui,  
Kaprodies

Badrun Tamam, M.S.I  
NIP. 198612092019031002

Bengkulu, 14 Januari 2022

Pembimbing II

Wery Gusmansyah, M.H  
NIP. 198202122011011009




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SOEKARNO BENGKULU  
Jl. Raden Fatah Kelurahan Pagar Dawa  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web: uinfasbengkulu.ac.id

### DAFTAR NILAI

NAMA : YUSILASARI  
NIM : 1811120041  
JURUSAN : Hukum Ekonomi Syariah

	Nilai
I. Nilai yang diperoleh dalam bimbingan Skripsi	
1. Sistematika	
2. Isi	85
3. Cara Penyajian	
4. Usaha calon selama dalam bimbingan	
Jumlah	
II. Nilai yang diperoleh dalam ujian Skripsi	
1. Sistematika	
2. Isi termasuk konsep, aktualisasi dan jalan pikiran	
3. Bahasa	
4. Cara Penyajian	
5. Kemampuan yang mempertahankan	
III. Nilai Skripsi ( Penilaian )	
1. Pembimbing I	
2. Pembimbing II	
3. Penguji I	
4. Penguji II	
Jumlah	85

Bengkulu, Juli 2022  
Pembimbing II

  
(Wery Gusmansyah, M.H)  
NIP. 198202122011011009

Catatan :

- Hanya dinilai oleh Pembimbing

## SURAT KETERANGAN PLAGIASI

Tim Uji Pengawas Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu

Menerangkan bahwa:

Nama : Yusilasari

Nim : 1811120041


Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek *Nyewa Oyotan* (Studi di Desa Suka Merindu Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara).

Telah dilakukan Uji Plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut diatas, dengan tidak ditemukan karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain dengan presentasi plagiasi 2.0%.....

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Uji Plagias

  
Hidayat Darussalam, M.E.Sy  
NIP.198611072020121008

Yang Menyatakan

  
Yusilasari  
NIM.1811120041



## Dokumentasi



**Gambar 1.0**  
**Wawancara dengan Bapak Jusni (Penyewa Tanah Sawah)**



**Gambar 2.0**  
**Wawancara dengan Bapak Dahril (Pemilik Lahan Tanah Sawah)**



**Gambar 3.0**  
**Wawancara dengan Bapak Ngatenan (Penyewa Tanah Sawah)**



**Gambar 4.0**  
**Wawancara dengan Ibuk Sumini (Pemilik Lahan Tanah Sawah)**





**Gambar 5.0**  
**Wawancara dengan Bapak Buman (Pemilik Lahan Tanah Sawah)**



**Gambar 6.0**  
**Wawancara dengan Ibuk Nona Wati (Penyewa Tanah Sawah)**



**Gambar 7.0**  
**Wawancara dengan Bapak Ajis (Tokoh Masyarakat)**



**Gambar 8.0**  
**Tanah sawah di Desa Suka Merindu**



## IDENTITAS PENULIS



Nama : Yusilasari

TTL : Talang Arah 25 Januari 1999

NIM : 1811120041

Pogram Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Alamat : Desa Talang Arah

Pembimbing I : Dr. Rohmadi, MA

Pembimbing II : Wery Gusmansyah, M.H

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap  
Praktek *Nyewa Oyotan* (Studi di Desa Suka  
Merindu Kecamatan Marga Sakti Sebelat  
Kabupaten Bengkulu Utara)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO  
(UINFA) BENGKULU